



PUTUSAN
Nomor 68/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **dr. Sofyan Tan;**
Umur : 51 Tahun;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wirausaha Sosial;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Kiwi T.K. Indang A Nomor 8F/IIA,
Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
KTP : 02.5001.250959.0002;
2. Nama : **Nelly Armayanti, S.P., MSP;**
Umur : 38 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Suka Budi Nomor 4, Medan Johor,
Kota Medan;
KTP : 02.5010.631272.0001;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2010 memberikan kuasa kepada 1) **Arteria Dahlan, S.T., S.H.**, 2) **Sirra Prayuna, S.H.**, 3) **Onan Purba, S.H., C.N.**, 4) **Drs. Nurdin Sipayung, S.H., M.Hum.**, 5) **Sarma Hutajulu, S.H.**, 6) **Jimmy Albertinus, S.H.**, 7) **Munawar, S.H.**, dan 8) **Tanda Pardamaian Nasution, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang bergabung dalam Badan

Bantuan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 11, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, berkedudukan di Jalan Kejaksaan Nomor 37, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2010, memberikan kuasa kepada 1) **Fadillah Hutri Lubis, S.H.**, 2) **Sedarta Ginting, S.H.**, 3) **Nur Alamsyah, S.H.**, dan 4) **Irwansyah Putra S.H., MBA.**, Advokat pada *Law Office* FADILLAH HUTRI LUBIS, berkantor di Jalan Bakti Gaperta ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15, Medan – Sumatera Utara (20125), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Drs. H. Rahudman Harahap, MM**;
 Tempat tanggal lahir : Gunung Tua, 21 Januari 1959;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Komplek Piazza Residence H-21 Jalan Gaperta Medan;
 2. Nama : **Drs. H. Dzulmi Eldin, M.Si**;
 Tempat tanggal lahir : Medan, 4 Juni 1960;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Komplek Citra Wisata Blok VII Nomor 12, Medan;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2010, telah memberikan kuasa kepada 1) **Fadillah Hutri Lubis, S.H.**, 2) **Sedarta Ginting, S.H.**, 3) **Nur Alamsyah, S.H.**, 4) **Irwansyah Putra S.H., MBA.**, dan 5) **Nazrul Ichsan Nasution, S.H.**, Advokat pada *Law Office* FADILLAH HUTRI LUBIS, berkantor di

Jalan Bakti Gaperta ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15, Medan – Sumatera Utara (20125), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 231/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 68/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 1 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 1 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada);

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, memberikan kriteria Kedudukan Hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dan Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - (1) a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;
 - (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
 - (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;
2. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan syarat-syarat yang menjadi materi permohonan, sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan.
3. Pemohon adalah Calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 33 Tahun 2010,

tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon untuk Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 hari kerja, setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Rekapitulasi Hasil Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 ditetapkan, hari Senin pada tanggal 21 Juni 2010, jam 15.00 WIB. Maka demikian 3 hari kerja dimaksud adalah hari Jumat, Senin tanggal 14 Juni 2010 dan Selasa tanggal 24 Juni 2010, jam 15.00 WIB. Sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 14 Juni 2010, jam 10.00 WIB, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima.

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 Putaran II, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan KPU Kota Medan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 tertanggal 13 Maret 2010 dimana Pemohon mendapatkan urutan 10 (sepuluh).
2. Bahwa selengkapnya Pemilukada Kota Medan Putaran II yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal, 19 Juni 2010 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon walikota dan wakil walikota yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:
 1. Drs. H. Rahudman Harahap, M.M. dan Drs. H. Dzulmi Eldin (Pihak Terkait)
 2. dr. Soyan Tan dan Nelly Armayanti, S.P., MSP.
3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 117 tanggal 21 Juni 2010, Tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Calon Walikota dan

Calon Wakil Walikota Medan Tahun 2010 (*vide* Bukti “P-1”), yang pada akhirnya menetapkan Pasangan Nomor Urut 6 Drs. H. Rahudman Harahap, M.M. dan Drs. H. Dzulmi Eldin sebagai pasangan walikota dan wakil walikota terpilih, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Ranking	Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara	Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara
1		Drs. H. Rahudman Harahap, M.M. dan Drs. H. Dzulmi Eldin	485.446	65,88 %
2	10	PEMOHON	251.435	34,12%

4. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Medan Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kota Medan tertanggal 21 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, (*vide* Bukti “P-2”) yaitu sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA Drs. H. Rahudman Harahap, M.M. dan Drs. H. Dzulmi Eldin	PEROLEHAN SUARA PEMOHON	VIDE BUKTI
1	Medan Amplas	26.716	9.397	P-3
2	Medan Area	32.216	15.244	P-4
3	Medan Kota	17.643	15.623	P-5
4	Medan Denai	34.353	14.715	P-6
5	Medan Johor	26.947	13.621	P-7
6	Mendan Tuntungan	8.958	12.428	P-8
7	Medan Baru	5.067	6.991	P-9
8	Medan Selayang	15.671	12.597	P-10
9	Medan Maimun	10.705	6.385	P-11
10	Medan Polonia	9.772	7.147	P-12
11	Medan Sunggal	21.137	13.982	P-13
12	Medan Petisah	12.043	12.877	P-14
13	Medan Helvetia	27.426	14.460	P-15
14	Medan Barat	19.911	11.642	P-16

15	Medan Timur	26.347	15.203	P-17
16	Medan Perjuangan	25.094	13.354	P-18
17	Medan Tembung	35.419	13.414	P-19
18	Medan Deli	38.401	14.172	P-20
19	Medan Labuhan	32.698	11.808	P-21
20	Medan Marelan	36.020	6.903	P-22
21	Medan Belawan	22.902	9.472	P-23
	Total	485.446	251.435	

5. Bahwa, menurut data perolehan suara yang direkapitulasi oleh Termohon, sebagaimana terbaca dalam tabel 1 di atas, Pemohon hanya memperoleh suara terbanyak pertama di 18 (delapan belas) kecamatan dari tempat dari 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kota Medan. Padahal hampir di semua kecamatan dalam lingkup Kota Medan terjadi begitu banyak pelanggaran Pemilukada yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis, Sekalipun Pihak Terkait pengumpul suara terbanyak pertama Akan Tetapi Apabila Didasarkan Pada Hasil Penghitungan Akhir Suara Yang Benar, Seharusnya Pemohon Mendapatkan Perolehan Suara Sejumlah 376.473 Suara, Sedangkan DRS. H. Rahudman Harahap, M.M. dan DRS. H. Dzulmi Eldin Sejatinya Hanya Memperoleh 360.408 Suara.
6. Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kota Medan Nomor 117 Tahun 2010 tertanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Medan Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010, yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 6, Drs. H. Rahudman Harahap, M.M. dan Drs. H. Dzulmi Eldin sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Medan Tahun 2010.
7. Bahwa selain terjadinya selisih hasil suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon, Pemohon juga telah menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 19 Juni 2010, yang disampaikan Pemohon melalui Panwaslukada Kota Medan Secara Tertulis pada tanggal

04 Juni 2010, dan surat pemberitahuan kepada Termohon pada tanggal yang sama yang intinya pemohon menyampaikan fakta-fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dimana pelanggaran tersebut nyatanya telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya perolehan suara Pemohon.

8. Bahwa masalah hukum yang paling mendasar yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Medan tahun 2010 yang berdampak pada cacat hukum dan tidak sahnya Penetapan Rekomendasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon, antara lain:
 - a. Bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan suara di seluruh kecamatan Kota Medan, Termohon tidak menjalankan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum, khususnya Pasal 10 ayat (3) Tugas dan wewenang KPU Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi huruf (r) yang berbunyi:

“melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”;
 - b. Bahwa, Terkait Dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilukada Kota Medan, Ditenggarai Banyak Hal-Hal Yang Tidak Dilaksanakan Dan Disosialisasikan Kepada Masyarakat Oleh Ketua PPK, Ketua PPS, Ketua KPPS Se-Kota Medan, sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dimaksud antara lain:
 - i. Dalam hal pemanggilan pemilih untuk memberikan hak suara dibilik suara, agar Ketua KPPS harus memanggil nama pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap TPS berdasarkan urutan kehadiran yang disampaikan oleh KPPS.
 - ii. Penandatanganan surat suara oleh Ketua KPPS harus dihadapan pemilih dan diminta kepada pemilih sebelum mencoblos agar surat suara dalam keadaan terbuka lebar-lebar, diatas alas pencoblosan dengan menggunakan alat pencoblosan yang disediakan serta

- pemilih harus mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom yang berisi nomor urut, foto dan nama pasangan calon disediakan dalam surat suara (Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009);
- iii. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain termasuk merobek (menghilangkan) bagian kertas bekas coblosan pada surat suara, surat suara tersebut dinyatakan Tidak Sah;
 - iv. Pada pelaksanaan penghitungan suara, apabila Ketua KPPS menemukan bekas coblosan oleh pemilih yang tembus secara horizontal (datar) pada surat suara maka:
 - (1) Apabila bekas coblosan tersebut mengenai halaman luar surat suara atau tembus ke halaman bagian depan (pada halaman “ tandatangan Ketua KPPS” atau halaman tulisan “surat suara pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010) maka surat suara tersebut dinyatakan Sah sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku”;
 - (2) Apabila bekas coblosan tersebut mengenai kolom kotak segi empat, yang memuat nomor, foto, nama pasangan calon lainnya, maka surat suara tersebut dinyatakan Tidak Sah.

Bahwa oleh karenanya akibat tidak ada sosialisasinya surat permohonan tersebut di atas oleh Termohon, mengakibatkan Pemohon dirugikan, sehingga Pemohon mengalami penurunan suara yang signifikan, yang berakibat Pemohon kehilangan suara dalam jumlah angka signifikan yang dinyatakan tidak sah, diseluruh Kecamatan Kota Medan.

- c. Bahwa Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Permohonan Ini, Berikut Berbagai Pelanggaran Yang Bersifat Masif (Menyeluruh) Yang Hampir Terjadi Di Setiap TPS Dalam Lingkup Kota Medan, antara lain sebagai berikut:
 - i. Bahwa Tim Kampanye Sofyan Tan-Nelly Armayanti telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan perihal Laporan tentang kecurangan-kecurangan yang telah terjadi dilapangan dengan Nomor

053/EX/STNA/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010. Hal ini menunjukkan telah terjadi berbagai kecurangan menjelang pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Medan namun peringatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Medan. Bahkan Tim Kampanye bersama Anggota DPRD Sumut dan DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan melakukan audiensi secara langsung ke Panwaslu Kota Medan pada tanggal 18 Juni 2010 dan diterima oleh Sdri. Diana anggota Panwaslu Kota Medan (*vide* bukti “P-24”);

- ii. Bahwa Tim Kampanye Sofyan Tan-Nelly Armayanti telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum perihal Laporan tentang kecurangan-kecurangan yang telah terjadi dilapangan dengan Nomor 054/EX/STNA/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010. Bahkan Tim Kampanye bersama Anggota DPRD Sumut dan DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan melakukan audiensi secara langsung ke KPU Kota Medan untuk melaporkan hal tersebut pada tanggal 18 Juni 2010 dan diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Medan sdri. Evi Novida Ginting dan Pandapotan Tamba, SH namun KPU Kota Medan tidak menindaklanjuti pengaduan tersebut bahkan terkesan adanya pembiaran (*vide* bukti “P-25”);
- iii. Bahwa Tim Kampanye Sofyan Tan-Nelly Armayanti juga melayangkan surat yang sama yang ditujukan kepada Kapoltabes MS Medan perihal Laporan tentang kecurangan-kecurangan yang telah terjadi dilapangan dengan Nomor 055/EX/STNA/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010. Tim Pemenangan juga melakukan kunjungan dan audiensi secara langsung ke Poltabes Medan dan diterima oleh AKBP. Andreas selaku Wakapoltabes Medan (*vide* Bukti “P-26”);
- iv. Surat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada Kota Medan Putaran ke II dengan Nomor

- 021/EX/BBH/PDIP-P/VI/2010, tertanggal 18 Juni 2010 (*vide* Bukti “**P-27**”);
- v. Surat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada Kota Medan Putaran ke II dengan Nomor 022/EX/BBH/PDIP-P/VI/2010, tertanggal 18 Juni 2010 (*vide* Bukti “**P-28**”);
 - vi. Surat Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Pelajar Muslim Kota Medan tentang selebaran kampanye isu SARA. Hal ini menunjukkan bahwa isu suku, agama, ras banyak beredar dimasyarakat untuk menyudutkan Pasangan Calon Nomor 10 (*vide* Bukti “**P-29**”);
 - vii. Surat Tim Kampanye Sofyan Tan-Nelly Armanyanti dengan Nomor 059/EX/STNS/VI/2010 kepada Panwaslu Kota Medan perihal keterlibatan kepala lingkungan menjadi anggota PPK dalam Pemilukada Kota Medan, diantaranya PPK Kecamatan Medan Maimun, PPK Kecamatan Medan Selayang, PPK Kecamatan Medan Barat dan PPK Medan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa jelas dan nyata keterlibatan aparat pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilukada di mana seharusnya Kepala Lingkungan sebagai bagian dari struktur aparat pemerintah Pemko Medan bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon (*vide* Bukti “**P-30**”);
9. Bahwa Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses Pemilu yang bertentangan dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu, di mana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada Di Kota Medan ini, yang mana secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat *Masif*, Sistematis, dan Terstruktur yang terjadi di seluruh 21 kecamatan di Kota Medan, yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

I. Pelanggaran Yang Dilakukan Secara Sistematis Dan Terstruktur

Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat sistematis adalah pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik, sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran yang terstruktur adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang.

Bahwa telah terlihat secara jelas dan kasat mata bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Medan Putaran II ini terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi secara sistematis dan terencana mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penghitungan suara, yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kabupaten (Termohon), hingga pejabat di tingkat KPPS, dimana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon, yang mana secara rincian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pelanggaran Pada Tahap Persiapan Pemilukada

1) Pelanggaran Kampanye

Bahwa Termohon telah secara sengaja melakukan pembiaran atas semua pelanggaran-pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yang mana pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

i. Kampanye Yang Mengandung Unsur SARA

Bahwa kampanye yang mengandung unsur SARA adalah merupakan suatu pelanggaran serius yang jelas-jelas dilarang oleh Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Pasal 53 ayat (1) huruf c dan huruf d

“Tim, peserta dan petugas kampanye dilarang:

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/atau pasangan calon yang lain;*
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat”*

Bahwa banyak sekali kampanye-kampanye yang disampaikan oleh Pasangan Calon Pihak Terkait yang secara kasat mata mengandung unsur SARA yang amatlah dilarang, yang mana dapat dilihat dalam beberapa brosurnya yang sangat mendiskreditkan Tionghoa dan mencoba membawa-bawa nama Islam ke dalam kampanye tersebut (*vide* Bukti “P-31”).

Bahwa Termohon juga secara sengaja telah pula membiarkan bentuk-bentuk kampanye Pasangan Calon Nomor 6 yang nyata-nyata berisi penghinaan atas satu ras tertentu, yang dalam kasus ini yaitu ras Tionghoa, yang salah satu terlihat dari tulisan dalam salah satu spanduk Pasangan Calon Nomor 6 yang bertuliskan:

“Ini Medan Bung Bukan Tiongkok Pilih Rahudman-Eldin Bung
Jangan Pilih Kodok”

(*vide* Bukti “P-32”)

Bahwa jelas sekali kampanye-kampanye seperti itu adalah merupakan hal yang sangat fatal dan dapat mengakibatkan konflik-konflik yang dapat mengancam ketertiban umum sehingga sudah seharusnya langsung dapat ditindaklanjuti oleh Termohon, namun faktanya Termohon tidak pernah mengambil tindakan apapun terkait pelanggaran serius tersebut.

ii. Kampanye di Luar Jadwal

Bahwa telah terjadi pelanggaran kampanye, yang di mana para saksi Pasangan Calon Pihak Terkait dengan sengaja

menggunakan Badge berlogo Pasangan Nomor 6 Rahuddin-Eldin di seluruh TPS di Kecamatan Medan Perjuangan, sebagaimana telah dilaporkan oleh sdr. Henry P. Simamora kepada Panwascam Kecamatan Medan Perjuangan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010/2015 Nomor 05 /PL-PANWASLUKADA /M-PER/VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010 (*vide* Bukti "P-33") Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti, padahal tindakan pelanggaran mana sudah jelas merupakan salah satu bentuk kampanye di luar jadwal kampanye yang demi hukum dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009

"(1) Pasangan calon dan tim kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5, pada masa:

- a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye
- b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon
- c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara"

Bahwa laporan-laporan yang masuk atas terjadinya pelanggaran kampanye yang serupa juga dilaporkan di Kelurahan Mangga, yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 pada saat hari pencoblosan saksi luar, di TPS Pasangan Nomor 6 Rahuddin-Eldin memakai *Badge* berlogo gambar Rahuddin-Eldin di seluruh TPS se kecamatan Medan Tuntungan. Bahwa atas tindakan tersebut Sdr. Daniel Pinew telah melaporkan kepada Panwaslukada Kota Medan pada tanggal 19 Juni 2010 (*vide* Bukti "P-34") Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

Bahwa di Kecamatan Medan Belawan pun, telah dilaporkan mengenai hal yang sama, yang mana bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010, pada saat hari pencoblosan saksi di TPS Pasangan Nomor 6 Rahuddin–Eldin memakai *Badge* berlogo gambar Rahuddin–Eldin di dalam TPS.

Bahwa atas tindakan tersebut Sdr. Parlindungan Sinaga telah melaporkan kepada Panwaslukada Kota Medan pada tanggal 19 Juni 2010 sebagaimana tercatat dalam Tanda Bukti Laporan Nomor 01/Panwaslukada-BLW/VI/2010 (*vide* Bukti “P-35”).

Bahwa bahkan di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan telah terjadi adanya indikasi kampanye terselubung dengan kronologis sebagai berikut, yang mana pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2010 pukul 16.00 WIB. Tim Pemenangan Calon Walikota Nomor Urut 6 (Rahudman–Eldin) membuat acara pembekalan saksi di TPS se kecamatan Medan Tuntungan ternyata pada masa tenang tersebut mereka ini mengajak para saksi agar saksi merekrut anggota keluarga dan mengatakan Sofian Tan tidak mampu memimpin Kota Medan dan mengkaitkan etnis Tionghoa yang mengarah pada perpecahan, sara dan atas tindakan tersebut sdr. Daniel Pinem telah melaporkan kepada Panwaslukada Kota Medan pada tanggal 18 Juni 2010 (*vide* Bukti “P-36”) Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

2) Pelanggaran Terkait Pemutakhiran Data Pemilih

Bahwa Termohon telah dengan sengaja melakukan kegiatan pemutakhiran data dan merubah DPT yang jelas-jelas merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilukada, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009

“Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, Tidak Dilakukan Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih”;

Bahwa terbukti Termohon secara terencana telah melakukan pemutakhiran dan merubah DPT sebagaimana diperintahkan oleh Termohon kepada Ketua PPK dan Ketua PPS se Kota Medan dalam suratnya Nomor 270/1869/V/KPU-MDN/2010 (*vide* Bukti **“P-37”**) sehingga banyak warga yang kemudian menjadi hilang hak pilihnya, yang pada faktanya nama-nama yang ‘dihilangkan’ secara sengaja oleh Termohon mayoritas adalah warga Tionghoa yang merupakan pendukung Pemohon, sehingga secara jelas dapat terlihat unsur kesengajaan dari Termohon untuk mengurangi perolehan suara Pemohon dan menguntungkan pasangan calon lainnya.

Bahwa adapun penghilangan hak pilih tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah Kota Medan, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

i. Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun

Bahwa di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, banyak warga Tionghoa yang secara sengaja dihilangkan hak pilihnya, yang diantaranya yaitu warga Kota Medan, Tan Tien Ling dan Tan Tien Chai Pemilukada di Kota Medan pada Putaran I tanggal 12 Mei 2010 telah menggunakan hak pilihnya, namun pada Pemilukada Kota Medan Putaran II tanggal 19 Juni 2010, yang bersangkutan tiba-tiba menjadi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan Surat Undangan dan Kartu Pemilih, dan bahkan Petugas KPPS di TPS tersebut tetap menolak yang

bersangkutan memilih walaupun telah membawa KTP (vide Bukti “P-38”).

ii. Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor

Bahwa ada total 18 warga di Kelurahan Kwala Bekala yang tidak dapat memilih di TPS mereka sebelumnya, yaitu di TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, dan TPS 41, karena mereka tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Undangan yang mana ternyata karena mereka telah ‘dihilangkan’ dari DPT. Adapun 18 warga Kelurahan Kwala Bekala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gusfrinelti, Jalan Pintu Air IV Gg. Sekolah, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
2. Tambang, Jalan Pintu Air IV Gg. Sekolah, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
3. Mahmudin Boang Manalu, Jalan Psr Kampung Melayu Gg. Apel, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
4. Ramlah, Jalan Pair IV Gg. Mekar, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
5. Dina BR Tarigan, Jalan Pintu Air IV Kampung Dalam, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
6. Suryani, Jalan Pintu Air IV, Kampung Dalam, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
7. Zainal Abidin, Jalan Pair IV Gg. Mekar, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
8. Ida Royani BR Manik, Jalan Psr Kampung Melayu Gg. Apel, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
9. Henni S. Jalan Pintu Air Gg. Sejati 15, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
10. Sanusi, Jalan Pintu Air IV Kampung Dalam, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
11. Mardiatun, Jalan Pintu Air IV, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
12. Hadilawati, Jalan Pintu Air IV Gg. Maju Medan, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;

13. Hasannuddin, Jalan Pintu Air IV Gg. Maju Medan, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
14. Nurliana Marbun, Jalan Pintu Air gg. Maju, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
15. Rajab N. Tanjung, Jalan Pintu Air IV Gg. Sejati 15, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
16. Deni Saputra, Jalan Pintu Air IV Gg. Bersama, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
17. Sarifuddin, Jalan Pintu Air IV, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;
18. Suhaibah, Jalan Pintu Air IV Gg. Bersama, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor;

(*vide* Bukti “**P-39**”)

Bahwa selain telah dilakukannya penghilangan hak pilih secara sistematis tersebut di atas, adalah fakta di lapangan bahwa terkait adanya pemutakhiran data, banyak juga nama-nama ganda yang sama identitasnya yang ada di beberapa tps berbeda, yang mana terjadi banyak tempat di kota medan, yang diantaranya telah dilaporkan kepada Panwascam, yaitu di Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang dimana terdapat satu nama dengan identitas yang sama tercantum di dalam 2 (dua) TPS yang berbeda, yaitu di TPS 22 dan TPS 24 Kelurahan PB Selayang II, yaitu atas nama Tetra Sri Budaya (*vide* Bukti “**P-40**”).

Bahwa atas tindakan tersebut Sdr. Hermin MB telah melaporkan kepada Panwaslukada Kota Medan pada tanggal 19 Juni 2010 (*vide* Bukti “**P-41**”), Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

3) Pelanggaran terkait Undangan dan Kartu Pemilih

Bahwa telah terjadi kecurangan yang lagi-lagi telah direncanakan secara sistematis, dimana terbukti dengan adanya C-6 KWK

Ganda atas nama Fuji Hartini, Endang Lestari dan Faisal yang terdaftar di 2 TPS sekaligus, yaitu di TPS 5 dan TPS 10 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, yang mana atas temuan tersebut, sdr. P. Andreas Ajit telah melaporkan kepada Panwascam Medan Polonia sebagaimana dibuktikan dengan adanya Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/Panwaslukada-Pol/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010 (*vide* Bukti “**P-42**”) Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

Pelanggaran terkait Penggantian Anggota KPPS Secara Sepihak
Bahwa Termohon telah secara sengaja dengan perencanaan yang matang dan dijalankan secara sistematis, melakukan penggantian beberapa anggota KPPS pada putaran I yang merupakan keturunan Tionghoa secara sepihak bahkan tanpa pemberitahuan maupun SK Pemberhentian pada Putaran II Pemilukada Kota Medan ini, yang mana anggota KPPS yang diganti tersebut antara lain:

- i. Bpk. Gerald A Kereh BSC yang pada Pemilukada Kota Medan Putaran I merupakan anggota KPPS di TPS 07 Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, namun kemudian diberhentikan secara sepihak pada Pemilukada Putaran II sebagaimana telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kota Medan pada tanggal 21 Juni 2010 dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/Pemilu Kada/VI/2010 (*vide* Bukti “**P-43**”) _Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.
- ii. Joko Sumantri yang pada Pemilukada Kota Medan Putaran I merupakan anggota Linmas di TPS PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, namun kemudian diberhentikan secara sepihak pada Pemilukada Putaran II sebagaimana telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kota Medan pada tanggal 21 Juni 2010 dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/Panwaslu Kada/VI/2010 (*vide* Bukti “**P-44**”) Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

b. Pelanggaran Pada Tahap Pemungutan Suara

1) Kecamatan Medan Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu di Kelurahan Sudirejo I, dimana ada indikasi banyaknya pemilih yang bukan pemilih sebenarnya yang terjadi pada pukul 07.00 WIB sekitar 150 (seratus lima puluh) orang masing-masing di TPS 7, TPS 16, TPS 20, dan TPS 29 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota, menurut pengakuan pelapor dan saksi terindikasi memilih bukan pemilih yang sebenarnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimaksud yang berasal dari anak asuh Panti Asuhan Aisyiah Putri Jalan Santun Nomor 17 Teladan Medan. Terkait indikasi itu, pelapor dan saksi-saksi membuat pengaduan ke Panwaslukada Kecamatan Medan Kota.

Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Albert Mawuntu selaku salah satu saksi pasangan calon di TPS tersebut telah melaporkan kepada Panwaslukada Kota Medan pada tanggal 19 Juni 2010 sebagaimana telah dicatatkan dalam Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilihan Nomor 01-LPS/PANWASLUKADA/MDN KOTA/VI/2010 (*vide* Bukti "P-45") Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

2) Kecamatan Medan Denai

Bahwa telah terjadi suatu kecurangan serius yang dilakukan oleh anggota KPPS TPS 23, dimana yang bersangkutan sempat memegang kertas suara di atas kotak suara dalam keadaan sudah dicoblos Nomor 6, yang kemudian barangbukti nya telah disita oleh Panwaslu Medan, yaitu sebanyak 3 (tiga) lembar surat suara yang telah dicoblos, sebagaimana telah dicatatkan pula dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/Pemilukada/VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010 atas nama pelapor Syamsul Effendi Manulang (*vide* Bukti "P-46") Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

3) Kecamatan Medan Perjuangan

i. TPS 19 Kelurahan Tegal Rejo

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010, pukul 10.20 WIB telah terjadi pelanggaran administratif Yang Dilakukan Oleh Anggota KPPS di TPS 19 Kelurahan Tegal Rejo, yang telah dengan sengaja memberikan surat suara kepada 4 orang untuk ikut mencoblos di TPS padahal keempat orang tersebut tidak tercantum di dalam DPT, yang mana identitas dari 4 orang tersebut adalah:

1. Murniati, Jalan Masjid Taufik Nomor 2 Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan;
2. Ade Irma Suryani, Jalan Masjid Taufik Gg. Madrasah Nomor 24 Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan;
3. Juli Cahirani, Jalan Masjid Taufik Nomor 34, Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan;
4. Ratna Dewi, Jalan Masjid Taufik Nomor 142, Tegal Rejo, Kecamatan Mean Perjuangan;

Bahwa atas kejadian tersebut, sdr. Yos Agus Marbun Lumban Batu, selaku saksi pasangan calon Pemohon di TPS 19 tersebut telah melaporkannya kepada Panwascam Kecamatan Medan Perjuangan, sebagaimana tercatat dalam Bukti Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010/2015 Nomor 04/PL-PANWASLUKADA/M-PER/VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010 (*vide* Bukti "P-47") Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

ii. TPS 02 Kelurahan Tegal Rejo

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010, pukul 10.00 WIB telah terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh anggota Kpps di TPS 02 Kelurahan Tegal Rejo, yang telah dengan sengaja memperbolehkan seorang warga dari TPS lain bernama M. Marbun untuk mencoblos di TPS 02, padahal

yang bersangkutan jelas-jelas tidak terdaftar di dalam DPT TPS 02.

Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Bistok Damanik yang merupakan salah satu saksi pasangan calon Pemohon telah melaporkannya kepada Panwascam Kecamatan Medan Perjuangan sebagaimana dicatatkan dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/PL-PANWASLUKADA/M-PER/VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010 (*vide* Bukti "**P-48**")_Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

c. Pelanggaran Setelah Pemungutan Suara

Bahwa hal yang sangat esensial dan critical dinihilkan secara sistematis oleh Termohon dimana sampai dengan saat ini, Pihak Terkait tidak melaporkan dana kampanye (*vide* Bukti "**P-49**").

Bahwa tindakan Termohon tersebut adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf b dan huruf c *juncto* ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004

"(1) Dana Kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye

(2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) setelah hari pemungutan suara.

(3) KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPUD menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon."

II. Pelanggaran-Pelanggaran Berifat *Masif*

Bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, maka pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas,

yang mana pada faktanya pada Pemilukada Kota Medan Putaran II ini, telah terbukti begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang secara sengaja dilakukan di seluruh wilayah di Kota Medan, yang beberapa diantaranya telah dilaporkan kepada pihak Panwaslu, yaitu sebagai berikut:

1) Pelanggaran Berupa Praktek *Money Politics*

a. Kecamatan Medan Kota

Bahwa telah terjadi tindak pidana Pemilu dalam bentuk politik uang, dimana ada indikasi Lurah Pasar Merah Barat mempengaruhi PPS dan KPPS yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 dinihari pukul 01.00 WIB di depan Kantor Kelurahan Pasar Merah Barat, salah satu Anggota PPS Kelurahan Pasar Merah Barat, yaitu Sdr. Sanusi Pane melaporkan kepada Ketua PPS, Sdr. Chairuddin Tanjung bahwa para anggota PPS kelurahan Pasar Merah Barat telah diberi uang oleh Ruhudman selaku salah satu pasangan calon Pihak Terkait, yang mana kemudian saat uang sejumlah Rp. 50.000 tersebut diserahkan kepada sdr. Chairudin Tanjung, Lurah Pasar Merah Barat, yaitu sdr. Solli Barkan mengatakan bahwa uang tersebut tanda ingot-ingot dari Ruhudman.

Bahwa atas tindakan tersebut sdr. Chairuddin Tanjung telah melaporkan kepada Panwaslukada Kota Medan pada tanggal 19 Juni 2010 sebagaimana telah dicatatkan dalam Laporan Pelanggaran/ Sengketa Pemilihan Nomor 03-LPS/PANWASLUKADA/MDNKOTA/VI/2010 (*vide* Bukti "P-50") Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

b. Kecamatan Medan Selayang

i. Kelurahan Beringin

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pemilu berupa tindakan *money politics*, yang mana pada tanggal 19 Juni 2010 pukul 12.30 sdr. Oki Darmawanta Sembiring telah menerima uang dalam amplop berjumlah Rp. 10.000,- dari Kepala Lingkungan yang bernama Bapa Lopiga Tarigan dengan tujuan untuk menyuruh sdr. Oki untuk mencoblos Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Nomor Urut 6 (Rahudman-Eldin) pada

Pemilukada Kota Medan 2010 dengan menggunakan Model C6-KWK di TPS 10 Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang.

Bahwa atas kejadian tersebut, sdr. Oki Darmawanta kemudian melaporkannya kepada Panwaslukada Kota Medan pada tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana tercatat dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 9/Pemilu Kada/VI/2010 (*vide* Bukti "P-51") Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pemilu berupa tindakan *money politics*, yang mana pada tanggal 19 Juni 2010 pukul 12.30 sdr. Ronald Abdi Negara Sitepu telah menerima uang dalam amplop berjumlah Rp. 10.000,- dari Kepala Lingkungan yang bernama Bapa Lopiga Tarigan dengan tujuan untuk menyuruh sdr. Ronald untuk mencoblos Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Nomor Urut 6 (Rahudman-Eldin) pada Pemilukada Kota Medan 2010 dengan menggunakan Model C6-KWK atas nama Chandra Tarigan di TPS 10 Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang.

Bahwa atas kejadian tersebut, sdr. Ronald Abdi Negara Sitepu kemudian melaporkannya kepada Panwaslukada Kota Medan pada tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana tercatat dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 7/Pemilu Kada/VI/2010 (*vide* Bukti "P-52") Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

c. Kecamatan Medan Perjuangan

Bahwa di kelurahan Sidorame Timur telah terjadi tindak tindakan *money politics*, yang mana pada hari Jumat 28 Mei 2010 pada pukul 11.00-13.00 WIB di Rumah Bidan Br. Sitompul, Jalan Rakyat Nomor 39, telah dibagi-bagikan beras 5 kg berikut kartu nama Pasangan Calon Rahudman-Eldin kepada masyarakat yang dihadiri oleh Lurah Sd. Timur, Bapak Jonas Situmorang dan Sekretaris Lurah Ibu Sri dan beberap orang Kepala Lingkungan.

Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Martumpal TP. Sitanggung kemudian melaporkannya kepada Panwascam pada tanggal 28 Mei 2010 pukul 15.00 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010/2015 Nomor 01/PL-PANWASLUKADA/M.PER/V/2010 tertanggal 28 Mei 2010 (*vide* Bukti “**P-53**”) Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

d. Kecamatan Medan Johor

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2010, Pukul 18.30, Pasangan Calon Nomor 6 telah mengadakan pertemuan dengan para kepala lingkungan se Kecamatan Medan Johor di Jalan Karya Jaya Gg. Karya Darma I, sebagaimana dinyatakan oleh sdr. Arifin dalam surat pernyataannya tertanggal 23 Mei 2010 (*vide* Bukti “**P-54**”), yang mana isi jalannya pertemuan tersebut telah direkam dalam bentuk VCD (*vide* Bukti “**P-55**”).

e. Kecamatan Medan Tembung

Bahwa di Kelurahan Bandar Selamat telah terjadi tindakan *money politics*, yang mana pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 pukul 03.00 WIB dini hari, sdr Abdul Rahman Nasution mendapatkan beras 3 kg berikut kartu nama Pasangan Calon Nomor 6.

Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Abdul Rahman Nasution langsung menghubungi Bpk Arman Samara selaku anggota Panwascam namun tidak direspon, sehingga sdr. Abdul Rahman kemudian melaporkan secara resmi kepada Panwascam pada tanggal 20 Juni 2010 pukul 15.00 WIB sebagaimana tercatat dalam Formulir A-1 KWK tertanggal 20 Juni 2010 (*vide* Bukti “**P-56**”).

2) Pelanggaran Berupa Penyalahgunaan Kartu Pemilih

a. Kecamatan Medan Kota

Bahwa telah terjadi tidak pidana Ppemilu dengan adanya Pemilih Ganda di TPS 07 Kelurahan Masjid, yang mana pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 pukul 13.00 WIB pada saat dilakukan

penghitungan suara di TPS 7 Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, menurut pengakuan pelapor dan saksi ada 4 (empat) tumpuk surat suara rangkap terindikasi dicoblos oleh 1 (satu) orang pemilih di TPS dimaksud.

Bahwa atas tindakan tersebut sdr. Rido Riandi Situmeang telah melaporkan kepada Panwaslukada Kota Medan pada tanggal 19 Juni 2010 sebagaimana telah dicatatkan dalam Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilihan Nomor 02-LPS/PANWASLUKADA/MDN KOTA/VI/2010 (*vide* Bukti “**P-57**”) Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

b. Kecamatan Medan Denai

i. TPS 40 dan TPS 41 Kelurahan Tegal Sari Mandala II

Bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu, dimana ada indikasi banyaknya pemilih yang bukan pemilih sebenarnya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010, Kepala Lingkungan Tegal Sari Mandala II telah membagi-bagikan Formulir C6-KWK kepada anak-anak muda setempat untuk memilih Pasangan Calon Nomor 6 dengan imbalan Rp. 20.000,- untuk setiap orang di TPS 40 dan TPS 41 Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai.

Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Zailani dan Bima Satria telah melaporkan kepada Panwaslukada Kota Medan pada tanggal 19 Juni 2010 (*vide* Bukti “**P-58**”) Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

ii. TPS 61 Kelurahan Denai

Bahwa telah terjadi kecurangan pemilu pada saat pemungutan suara putaran II pada tanggal 19 Juni 2010 di TPS 61, yaitu ada 10 orang yang dimobilisasi menggunakan mobil pickup untuk mencoblos di TPS 61, yang ternyata mereka bukanlah penduduk Kecamatan Denai, sehingga kemudian mereka ditangkap setelah mereka mencoblos, yang dimana mereka mengaku bahwa telah disuruh oleh Ibu Daniar untuk mencoblos Nomor Urut 6, yang setelah mereka mencoblos maka mereka akan diberi imbalan.

Bahwa atas kejadian tersebut, sdr. Sapta Simangunsong telah melaporkannya kepada Panwascam Kecamatan Medan Denai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 22/Pemilukada/VI/2010 (*vide* Bukti "P-59") Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

c. Kecamatan Medan Selayang

Bahwa di Kecamatan Medan Selayang , khususnya di Kelurahan PB Selayang II, telah terjadi beberapa penyalahgunaan C6-KWK sekaligus, dimana telah dilaporkan ada 4 orang yang mencoblos di TPS 21 dengan menggunakan C6-KWK milik orang lain, yang kemudian semuanya telah dilaporkan kepada Panwascam Kecamatan Medan Selayang oleh sdr. Muda Prana Sinuraya pada tanggal 19 Juni 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/PANWASLUKADA-MS/VI/2010 (*vide* Bukti "**P-60**") yang mana keempat orang tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Supriyono yang menggunakan C6-KWK atas nama Hendriansyah sebagaimana tercatat dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/PANWASLUKADA-MS/VI/2010 (*vide* Bukti "**P-61**");
- ii. Rilpa Lince Sitanggung yang menggunakan C6-KWK atas nama Mariem Martha sebagaimana tercatat dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/PANWASLUKADA-MS/VI/2010 (*vide* Bukti "**P-62**");
- iii. Sriani yang menggunakan C6-KWK atas nama Ernawatisse sebagaimana tercatat dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/PANWASLUKADA-MS/VI/2010 (*vide* Bukti "**P-63**");
- iv. Shelvy Oktaviani Hutabarat yang menggunakan C6-KWK atas nama Hendriansyah sebagaimana tercatat dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/PANWASLUKADA-MS/VI/2010 (*vide* Bukti "**P-64**") Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

d. Kecamatan Medan Timur

Bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu, di mana ada indikasi banyaknya pemilih yang bukan pemilih yang mana pada hari Sabtu

tanggal 19 Juni 2010 di TPS 08 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur telah ditemukan 2 (dua) orang yang bernama Frengky dan M. Syafii Nasution yang memegang Formulir C6-KWK atas nama Lukman Elfatin Saragih dan Ahmad Hasbi yang ternyata diberikan kepada mereka oleh Ibu Siti Aisyah.

Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Maulana langsung melaporkannya kepada Panwascam Kevamatan Medan timur pada tanggal 19 Juni 2010 sebagaimana telah dicatatkan pada Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 02/KMT/06/2010 (*vide* Bukti “**P-65**”) Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

e. Kecamatan Medan Deli

Bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu di Kelurahan Mabar, dimana ada indikasi banyaknya pemilih yang bukan pemilih yang mana pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 pada pukul 09.30 WIB sdr Arini yang tidak terdaftar di DPT TPS 03 Kelurahan Mabar datang mencoblos dengan menggunakan kartu pemilih (Formulir C6-KWK) milik orang lain, yaitu milik sdr. Fatima yang sudah tidak lagi tinggal di alamat yang terdaftar di dalam DPT TPS 03 tersebut.

Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Suharni selaku salah satu saksi pasangan calon di TPS tersebut telah melaporkan kepada Panwaslukada Kota Medan pada tanggal 19 Juni 2010 sebagaimana telah dicatatkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilihan Nomor 01/PANWASLU KADA/MD/VI/2010 (*vide* Bukti “**P-66**”) Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti.

10. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, Pemohon sudah sangat berkeberatan, yang mana sesuai prosedur dan aturan yang berlaku telah Pemohon nyatakan dalam formulir keberatan tingkat TPS (Model C3-KWK), formulir keberatan di tingkat PPK (Model DA 3-KWK) dan formulir keberatan di tingkat Kota (Model DB 2-KWK), yang mana isinya adalah sebagai berikut:

a. Model C 3-KWK

1) Kecamatan Medan Amplas

TPS 05 Kelurahan Sati Rejo III

Bahwa sebagaimana telah dicatatkan dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus (Model C 3-KWK) saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, saksi pasangan calon Pemohon keberatan atas hasil suara dikarenakan adanya tindakan pencoblosan dua kali yang kronologisnya adalah sebagai berikut:

“Seorang ibu mencoblos dua kali dan kita lihat langsung karena tangan ibu tersebut telah kena tinta jari. Karena kita lihat ada tinta jari di tangannya langsung kita tangkap ibu tersebut langsung kabur, dengan tindakan saya itu disaksikan oleh sdr. Eka Kumala Dewi Hrd. Sesuadaha saya sampai di kembali di TPS, saya melihat anaknya si Ibu dan langsung menangkapnya dan langsung kabur.”

(vide Bukti **“P-67”**)

2) Kecamatan Medan Helvetia

TPS X Kelurahan Seisikambang C II

Bahwa sebagaimana telah dicatatkan dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus (Model C 3-KWK) saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, saksi pasangan calon Pemohon keberatan atas hasil suara dikarenakan adanya tindakan pencoblosan dua kali yang kronologisnya adalah sebagai berikut:

“Ada pemilih yang melakukan pencoblosan atas nama Nurawasma (DPT 156) di TPS 10 (sepuluh) Kelurahan Seisikambang C II diperidksi sekitar 25 tahun, sementara di DPT 41 tahun. Saya sebagai saksi Nomor 10 dari Sofyan Tan-Nelly Armayanti SP, M.Sp memprotes meminta KTP dan Ketua KPPS disuruh mengambil dirumah tetapi sampai akhir pemilihan tidak datang”;

(vide Bukti **“P-68”**)

3) Kecamatan Medan Timur

TPS 08 Kelurahan Durian

Bahwa sebagaimana telah dicatatkan dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus (Model C 3-KWK) saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, saksi pasangan calon Pemohon keberatan atas hasil suara dikarenakan adanya kejadian sebagai berikut:

“Anggota KPPS bagian pencatatan Daftar Pemilih Tetap menangkap nama pemilih yang bukan terdaftar dalam surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara Model C6-KWK yang bukan miliknya”;
(*vide* Bukti **“P-69”**)

4) Kecamatan Medan Kota
TPS 07 Kelurahan Mesjid

Bahwa sebagaimana telah dicatatkan dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus (Model C 3-KWK) saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, saksi pasangan calon Pemohon keberatan atas hasil suara dikarenakan adanya coblos rangkap.

(*vide* Bukti **“P-70”**)

5) Kecamatan Medan Perjuangan
TPS 19 Kelurahan Tegal Rejo

Bahwa sebagaimana telah dicatatkan dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus (Model C 3-KWK) saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, saksi pasangan calon Pemohon keberatan atas hasil suara dikarenakan adanya kejadian khusus sebagai berikut:

“4 (empat) orang pemilih menggunakan KTP tapi tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tetapi 4 (orang) ini sudah mencoblos. Setelah dicek keempat orang ini tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Keempat orang ini namanya: 1. Murniati; 2. Ade Irma; 3. Juli Cahirani; 4. Ratna Dewi”;

(*vide* Bukti **“P-71”**)

b. Model DA 3-KWK

1) Kecamatan Medan Tuntungan

Bahwa sebagaimana telah dicatatkan dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus (Model DA 3-KWK) saat rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Medan Tuntungan, saksi pasangan calon Pemohon keberatan atas hasil suara dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- Di Kelurahan Kemenangan Tani, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 6 membagi-bagikan uang Rp. 10.000,- kepada masyarakat pada tanggal 17 s.d 18 Juni 2010 di Komplek Lizardi Purba atau di alamat TPS 07 Kelurahan Kemenangan Tani, yang disaksikan oleh Saudara Manahan Sirait dan Trimasa Sembiring.
- Di Kelurahan Baru Ladang Bambu, Lurah Ibu Juhartini membagi-bagikan sembako kepada masyarakat dan menggiring masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor 6.
- Di Kelurahan Simalingkar-B, Kepala Lingkungan III Simon Ginting dan Kepala Lingkungan IV Mehamat Tarigan membagikan makanan dan minuman kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor 6 pada saat hari pemungutan suara
- Di Kelurahan Tanjung Selamat, pada TPS 7 Ketua KPPS tidak membacakan DPT sebelum pemilih mencoblos, sehingga Pemilih atas nama Faisal Rizal Lubis dipergunakan sebanyak 2 kali. Kejadiannya pemilih atas nama Faisal Rizal Lubis datang ke TPS 7 menggunakan KTP untuk melakukan pencoblosan surat suara, lalu beberapa saat kemudian datang lagi pemilih yang tidak diketahui identitas aslinya, menggunakan C6-KWK milik saudara Faisal Rizal Lubis juga, sehingga terjadi pencoblosan Surat Suara untuk satu nama di DPT, lalu saksi Pasangan Calon Nomor 10 mempertanyakan kepada KPPS kenapa pemilih atas nama Faisal Rizal Lubis bisa 2 kali mencoblos dengan orang yang berbeda?
- Setelah dilakukan konfirmasi terhadap penyerahan C6-KWK atas nama Faisal Rizal Lubis terhadap KPPS 7 tersebut, dia mengakui bahwa C6-KWK atas nama Faisal Rizal Lubis diserahkan kepada

PPS Kelurahan Tanjung Selamat karena tidak ditemukan pemilihnya (sudah pindah tempat tinggal), lalu menurut pengakuan Ketua KPPS TPS 07 C6-KWK atas nama Faisal Rizal Lubis diserahkan kepada Ibu Syaripah, seorang pegawai negeri sipil di Kantor Lurah Tanjung Selamat.

- Pada tanggal 17 Juni 2010, pada saat hari tenang, Tim Pemenangan Pasangan Nomor 6 mengadakan pertemuan dengan masyarakat di Jambur Mekarta Tanjung Selamat Pukul 16.00 s.d 17.30 WIB, pembicara dalam acara tersebut mendiskreditkan Pasangan Calon Nomor 1 (barang bukti dalam bentuk CD).
- Kepala Lingkungan IX Kelurahan Tanjung Selamat yang bernama Supriyanto, pada saat hari pemungutan suara membagi-bagikan makanan dan minuman kepada saksi-saksi Pasangan Nomor 6 di TPS 1 s.d TPS 20 Kelurahan Tanjung Selamat.
- Di Kelurahan Mangga, TPS 19 berada di halaman rumah Kepala Lingkungan VIII Kelurahan Mangga.
- Seluruh saksi Pasangan Nomor 6 dilengkapi dengan *bedge* pengenalan oleh Tim Pemenangan bergambar Calon Nomor 6 di atas meja saksi pada saat pemungutan suara berlangsung.
- Di Kelurahan Simpang Selayang, 2 (dua) orang Kepala Lingkungan menjadi Petugas PPS di Kelurahan tersebut, yaitu Misman dan Damon Sembiring.

(*vide* Butki "P-71")

2) Kecamatan Medan Baru

Bahwa sebagaimana telah dicatatkan dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus (Model DA 3-KWK) saat rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Medan Baru, saksi pasangan calon Pemohon keberatan atas hasil suara dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- Saksi dari salah satu pasangan calon memakai *badge* yang ada gambar pasangan calon di tiap TPS di Kelurahan Darat;

- Adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh kelompok terstruktur dan bukti-bukti tersebut telah kami serahkan pada saksi di tingkat KPU.
- Minimnya jumlah pemilih dikarenakan kurangnya sosialisasi panitia kepada pemilih dengan sempitnya waktu pembagian C6 pada satu hari sebelum hari H.
- KPU Bekerja tidak profesional dalam pengepakan logistik Pemilu di TPS V dan TPS XIV Kelurahan Titirante, Kecamatan Medan Baru.

(*vide* Bukti "P-72")

3) Kecamatan Medan Polonia

Bahwa sebagaimana telah dicatatkan dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus (Model DA 3-KWK) saat rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Medan Polonia, saksi pasangan calon Pemohon keberatan atas hasil suara dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- Banyak C6-KWK yang ganda.
- Kepala Lingkungan 8 di Kelurahan Polonia menjadi Ketua KPPS (Ibu Astuti).
- Kepala Lingkungan 13 di Kelurahan Polonia sebagai panitia pendaftaran di TPS/KPPS (Bapak Sutimin) di TPS 32.
- Banyaknya saksi dari 6 memakai atribut pasangan Rahudman dan Eldin dan memakai *badge* saksi yang berlogo kampanye di tempat pemungutan suara.
- Adanya TPS yang berdiri di halaman rumah Kepling yakni Lingkungan I Kelurahan Sari Rejo di depan rumah Bapak Dimun.

(*vide* Bukti "P-73")

c. Model DB 2-KWK

Bahwa sebagaimana telah dicatatkan dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus (Model DB 2-KWK) saat rapat pleno rekapitulasi akhir di tingkat Kota Medan, saksi pasangan calon Pemohon keberatan atas hasil suara dikarenakan adanya pelanggaran-

pelanggaran sepanjang penyelenggaraan Pemilukada, yaitu sebagai berikut:

- Adanya Tanda Gambar/Atribut Pasangan Calon Nomor 6 di setiap TPS pada saat pemungutan suara 19 Juni 2010 dalam bentuk *badge* yang digunakan oleh saksi Pasangan Calon Nomor 6.
- Seorang Kepling yang bernama Jumirin (Kepling 17) Kelurahan Tanjung Muka, Medan Denai membagi-bagikan brosur yang bersifat SARA kepada anggota perwiridan (waktu kejadian tanggal 17 Juni 2010, Jam 20.00 WIB).
- Keterlibatan Kepling dan keluarganya, di keluraha Kampung Batu Kecamatan Medan Maimun:
 - Sebagai Ketua/Anggota KPPS.
 - Mengkondisikan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor 6.
 - Memberikan pelayanan khusus kepada saksi Pasangan Calon Nomor 6.
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Ketua KPPS di TPS
 - TPS 08 Kelurahan SeiSikambing C2, yaitu Ibu Nuraini, seorang PNS menjadi Ketua KPPS 8.
 - TPS 09, Sdr. Ansor (PNS) menjadi Ketua KPPS.
 - TPS 15, Sdr. Luhut Dalimunthe (PNS) menjadi Ketua KPPS.
 - TPS 10, Sdr. A. Limbong, PNS di Dinkes menjadi Ketua KPPS.
- Sejumlah Kepling di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal bekerja sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 6:
 - Arifin Roy Rangkuti; Muchlis; Madrizal; Samin Ketaren; M. Saleh; Arun; Abdullah; Supardi; Mulok; Iwan; Wanto; Maksum; Sanip; Padang; Syahrial Sitompul; Aeus; Rizal Hasipuan; Hendri; Surya; Semuanya di bawah koordinasi Sekretaris Kecamatan Medan Sunggal.
- Sekretaris Kecamatan Medan Sunggal, Irfan Siregar, melakukan intervensi kepada seluruh Kepling untuk:
 - Menekan Ketua KPPS agar pencapaian suara Pasangan Calon Nomor 6 minimal 150/TPS.

- Agar Kepling mengajak semua keluarga dan tetangga khususnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor 6.
- Agar Kepling menekan dan menakuti warga Penerima Raskin agar memilih Pasangan Calon Nomor 6, jika tidak maka tidak akan dibagikan raskin lagi.
- Seorang Kepling yang bernama Sariono, Kepling Lingkungan 6 Kelurahan Cinta Dame, Medan Helvetia memberikan uang sebanyak Rp. 250.000, untuk digunakan mencari pemilih yang akan memilih Pasangan Nomor 6 kepada Sdr. Hornap Situmeang alamat: Komp. PJKA Kelurahan Lingkung 8, Kelurahan Cinta Dame, Medan Helvetia. (kejadian tanggal 18 Juni 2010 jam 19.30 di alamat penerima dana).
- Keterlibatan Kepling dan Pegawai Kantor Kelurahan di KPPS, PPS dan PPK di Kecamatan Medan Polonia:
 - Astuti, Kepala Lingkungan VIII sebagai Ketua KPPS Kelurahan Polonia.
 - Sukimin, Kepala Lingkungan XIII sebagai anggota PPS di TPS 32, sebagai pencatat peserta pendaftaran.
 - Manto, Kepala Lingkungan IX duduk di PPK Kecamatan.
 - Irwansyah, Kepala Lingkungan V duduk di PPK.
 - Harny Nasution, Pegawai Lurah Suka Dame duduk di KPPS sebagai Ketua KPPS Suka Dame.
- Adanya undangan C-6 untuk 1 orang pemilih.
- Adanya tanda gambar/atribut Pasangan Calon Nomor 6 di TPS dalam bentuk badge saksi.
- Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di Kecamatan Medan Tembung:
 - i. Keterlibatan Kepala Lingkungan menjadi anggota KPPS/Linmas
 - Kepala Lingkungan I.
 - Kepala Lingkungan II Bapak M. Said Sembiring menjadi Linmas pada TPS VII.
 - Kepala Lingkungan III Bapak Zulkifli menjadi Linmas pada TPS XIV.

- Kepala Lingkungan IV Sdr. Erna Nst menjadi anggota KPPS di TPS XVII.
- Kepala Lingkungan V Ibu Misnar menjadi Anggota KPPS di TPS XVIII.
- Kepala Lingkungan VI Bapak Hasanuddin menjadi Linmas di TPS XXI.

Yang mana kesemua Kepling berpihak ke Calon Rahudman – Eldin ikut memberikan serangan fajar.

- ii. Berpindahnya alamat/tempat pemungutan suara tanpa konfirmasi kepada Panwaslu Kecamatan atau aparat kepolisian yang bertugas di Kelurahan Tembung, antara lain:
 - TPS XIV berpindah alamat
 - TPS XII berpindah alamat
 - TPS XVIII berpindah alamat
 - TPS XIX berpindah alamat
 - TPS XXI berpindah alamat
 - TPS XX berpindah alamat
 - TPS IV berpindah alamat
 - iii. Pergantian Ketua PPS yang tanpa koordinasi dari Bapak Lian Ustadz kepada saudari Sri Yulina Sembiring SPD, yang mana saudari Yulina tersebut adalah anak dari Kepala Lingkungan II, Bapak M. Said Sembiring sementara istri dari pada Bapak M. Said Sembiring Ibu Nurleli juga menjadi Ketua KPPS.
 - iv. TPS XIII keberadannya di rumah Kepala Lingkungan III Bpk Zulkifli Tarigan yang mana istrinya menjadi Ketua KPPS
 - v. Terdapatnya Badge/Tanda Pengenal Saksi Pasangan Rahudman –Eldin pada tiap-tiap saksi yang menggunakan langsung gambar Calon Pasangan Rahudman Lubis.
- Sdr Adek telah mengaku kepada sdr Sugiono, alamat Lingkungan VII, Kelurahan Terjun, pada tanggal 20 Juni 2010 jam 11.00 di RS Pingadi, bahwa sdri. Adek telah mencoblos Nomor 6 sebanyak 3 kali. (*vide* Bukti “P-74”)

11. Bahwa sebagai tambahan pertimbangan adalah perlu bagi majelis hakim *a quo* untuk mendengar dan mempertimbangkan segala informasi terkait dengan pelanggaran yang bersifat *masif*, terstruktur, dan sistematis di dalam penyelenggaraan Pemilukada Putaran ii di Kota Medan, yang salah satunya yaitu berasal dari pemberitaan-pemberitaan dari media, yang mana memang telah begitu banyak media yang memberitakan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada di Kota Medan ini, sehingga sudah merupakan kenyataan yang diketahui oleh masyarakat banyak, bahwa memang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Medan sudah sangat nyata tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu dan sudahlah mencederai asas-asas demokrasi di Kota Medan. Bahwa adapun berita-berita tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan sumber www.harian-global.com dengan artikel yang berjudul “Pelanggaran Pilkada Medan “Sangkut” di Panwas” memberitakan perbuatan Lurah Kelurahan Perintis dan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur telah mencampuri penyelenggaraan Pemilukada Kota Medan dengan mengusulkan agar mengganti Ketua Pemungutan Pemilihan Suara (KPPS) Medan Timur, kemudian sejumlah warga keturunan Tionghoa di kelurahan tersebut dipaksa mengundurkan diri dengan membuat surat pernyataan (*vide* Bukti “P-75”).
- 2) Berdasarkan artikel yang berjudul “Tim Pemenangan dr Sofyan Tan-Nelly Tuding Pemilukada Putaran II Diwarnai Pelanggaran Terstruktur” menyebutkan bahwa ditemukannya surat pemberitahuan (Formulir C6) yang beredar ganda, sedangkan Formulir C6 tersebut hanya ditujukan untuk satu pemilih (*vide* Bukti “P-76”).
- 3) Berdasarkan sumber www.hariansib.com dengan artikel yang berjudul “Tim Pemenangan dr Sofyan Tan-Nelly Tuding Pemilukada Putaran II Diwarnai Pelanggaran Terstruktur” menyebutkan ditemukan oknum-oknum lurah dan camat yang terlibat *money politics* (*vide* Bukti “P-77”).
- 4) Berdasarkan sumber www.medanpunya.com dengan artikel yang berjudul “7 Pelanggaran Pilkada Medan Sudah Masuk Panwas” menyebutkan bahwa Panwas Pilkada Medan menemukan pelanggaran

berupa temuan DPT yang bukan penduduk Medan, tidak sinkronnya DP4, DPS awal dan DPS akhir hingga menjadi DPT. Harian Sinar Indonesia Baru, dengan Judul "*Hari ini Medan Kembali Memilih, Sofyan Tan atau Rahudman*" Hari Sabtu, 19 Juni 2010 halaman 1 bersambung ke halaman 15 kolom 1 juga menyebutkan perihal Pemilih yang bermasalah masih terdaftar menjadi DPT (*vide* Bukti "**P-78**").

- 5) Berdasarkan Harian Sinar Indonesia Baru, dengan Judul "*Hari ini Medan Kembali Memilih, Sofyan Tan atau Rahudman*" Hari Sabtu, 19 Juni 2010 halaman 1 bersambung ke halaman 15 kolom 1 menyebutkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diantaranya keberpihakan aparaturnya Pemko Medan terhadap Pasangan Calon tertentu (*vide* Bukti "**P-79**").
- 6) Berdasarkan Harian Sinar Indonesia Baru, dengan Judul "*Hari ini Medan Kembali Memilih, Sofyan Tan atau Rahudman*" Hari Sabtu, 19 Juni 2010 halaman 1 bersambung ke halaman 15 kolom 1 menurut keterangan Sahala Saragih, banyak warga yang belum menerima undangan memilih atau Formulir C6. Ia menemukan sedikitnya puluhan warga berdomisili di Kecamatan Medan Helvetia, Medan Selayang, Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Johor, Medan Timur, Medan Area belum menerima Formulir C6 (*vide* Bukti "**P-80**").
- 7) Berdasarkan Harian Sinar Indonesia Baru, dengan Judul "*Hari ini Medan Kembali Memilih, Sofyan Tan atau Rahudman*" hari Sabtu, 19 Juni 2010 halaman 1 bersambung ke halaman 15 kolom 1 menyebutkan keberpihakan aparaturnya Pemko Medan terhadap Pasangan Calon tertentu. Pihak yang telah mengintervensi antara lain Lurah Perintis dan Lurah Gang Buntu Kecamatan Medan Timur, kedua lurah tersebut dianggap sudah melampaui kewenangannya yang meminta pergantian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Atas Fakta ini diungkapkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Perintis, *Arifin Daulay* serta anggota PPS Kelurahan Gang Buntu, *Jahari*. Terhadap kedua orang tersebut, telah diancam lurah masing masing akan dipecat jika tidak mengganti KPPS, yang rata-rata dari keturunan etnis Tionghoa (*vide* Bukti "**P-81**").

- 8) Berdasarkan Harian Sinar Indonesia Baru, dengan Judul "*Sofyan Tan-Nelly Menggugat*" hari Jumat, 25 Juni 2010 halaman 1 bersambung ke halaman 11 kolom 5 menyebutkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran diantaranya Formulir C6 atau undangan memilih tidak dibagikan secara merata karena ditahan oleh Kepala Lingkungan (Kepling), Politik Uang, KPPS yang diganti tanpa diketahui oleh KPU Medan, Keberpihakan Kepling dan KPPS, Mobilisasi massa yang menggunakan C6 tidak bertuan, Pemakaian Tanda Pengenal Saksi dari Pasangan Rahudman-Eldin yang memakai tanda gambar kampanye (*vide* Bukti "**P-82**").
- 9) Berdasarkan Harian Bersama, artikel "*Sofyan-Nelly Daftarkan Gugatan ke MK*", hari Jumat 25 Juni 2010 halaman 8 kolom 7 menyebutkan Adanya rapat-rapat yang dilakukan jajaran Birokrasi Kota Medan seperti dinas-dinas dan camat-camat yang mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan Rahudman-Eldin dan Budiman menerangkan Petugas KPPS yang melakukan pencoblosan beberapa surat suara pada saat pemilih belum hadir (*vide* Bukti "**P-83**").
- 10) Berdasarkan Seputar Indonesia, artikel "*Sofyan Tan-Nelly Gugat hasil Pilkada*", hari Jumat 25 Juni 2010 halaman 11 kolom 1 menyebutkan Pelanggaran yang dilakukan diantaranya Pelanggaran administratif berupa pembagian C6 secara tidak merata serta pemakaian tanda kampanye pada saat pemungutan suara (*vide* Bukti "**P-84**").
- 11) Berdasarkan Sumut Pos, artikel "*Sofyan Tan-Nelly siapkan 218 Saksi*" hari Jumat 25 Juni 2010 halaman 4 kolom 3 menyebutkan pelanggaran yang dilakukan diantaranya Pemutakhiran data pemilih untuk putaran kedua, Tidak diberikannya undangan pemilihan oleh sejumlah kepling khususnya etnis tionghoa (*vide* Bukti "**P-85**").
- 12) Berdasarkan Global, Artikel "*Tak dapat kartu pemilih, warga Tionghoa datangi KPU*" hari Selasa, tanggal 11 Mei 2010, halaman 10 memberitakan Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) Kota Medan Karya Ely, menyatakan sebagian besar warga tionghoa belum menerima kartu undangan memilih, misalnya di kompleks Malibu Kecamatan Medan Polonia, hanya 20 persen yang menerima, sedangkan di rumah susun suka ramai, ada 50 persen yang belum

menerima undangan. Selain itu di daerah kecamatan medan tunggal yakni *Sommerset Regency*, Bumi Sunggal dan Graha Sunggal seluruh penghuni yang berhak menerima DPT belum menerima kartu undangan memilih (*vide* Bukti “**P-86**”).

- 13) Berdasarkan Andalas, Artikel “ *Gugatan Sofyan Tan-Nelly Didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi*” pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 halaman 4 menyebutkan pelanggaran yang terjadi diantaranya mengumpulkan kepala dinas, camat, lurah, kepling dan PNS untuk pemenangan calon tertentu, kepling tidak memberikan Formulir C6 kepada pendukung Sofyan Tan–Nelly serta Intimidasi oleh Kepling kepada calon pemilih (*vide* Bukti “**P-87**”).
- 14) Berdasarkan Sinar Indonesia Baru, “*Dicopot dari KPPS, Raman Damanik mengadu ke Panwaslu Medan*” Hari Kamis, 24 Juni 2010 halaman 2 menyebutkan pelanggaran yang terjadi tidak dibaginya ratusan Formulir C6 atau undangan memilih kepada warga yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Medan Helvetia, Tembung, Deli, dan Medan Sunggal (*vide* Bukti “**P-88**”).
- 15) Berdasarkan Sinar Indonesia Baru, “*Dicopot dari KPPS, Raman Damanik mengadu ke Panwaslu Medan*” hari Kamis, 24 Juni 2010 halaman 2 menyebutkan pelanggaran yang terjadi adalah penggantian KPPS tanpa alasan yang jelas, mereka adalah Raman Damanik, Marluga Marbun dan Rindu Simamora (*vide* Bukti “**P-89**”).
- 16) Berdasarkan Sinar Indonesia Baru, “*Dicopot dari KPPS, Raman Damanik mengadu ke Panwaslu Medan*” hari Kamis, 24 Juni 2010 halaman 2 menyebutkan pelanggaran yang terjadi adalah banyaknya warga yang tidak terdaftar di DPT namun bisa menggunakan hak pilih di TPS 16 Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Menurut Rolus Hasudungan Simanungkalit, warga yang melaporkan kecurangan itu, ada 70 warga yang tidak terdaftar di DPT TPS 16 tersebut, tetapi bisa mencoblos (*vide* Bukti “**P-90**”).
- 17) Berdasarkan Kompas, artikel “*Pilkada PDI-P Serahkan Gugatan Ke MK*” hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 memberitakan pelanggaran yang terjadi diantaranya Politik Uang, Penyalahgunaan wewenang Lurah

dan Kepala Lingkungan, Pemakaian atribut pasangan calon oleh saksi pada saat pencoblosan (*vide* Bukti “P-91”).

- 18) Berdasarkan Harian Sinar Baru Indonesia pada tanggal 18 Juni 2010 memberitakan bahwa pelanggaran yang terjadi diantaranya tindakan pengajakan secara massal untuk mencoblos calon pasangan Walikota Medan Nomor 6 (Rahudman-Eldin) meskipun hal tersebut tidak dilakukan secara frontal/langsung tetapi pada faktanya Syamsul secara jelas telah menyebutkan nama Rahudman dan Eldin sebagai kandidat walikota Medan. Kemudian Tindakan *money politic* yang dilakukan oleh Gubernur Sumut (Syamsul) berupa pemberian amplop secara terang-terangan kepada para pekerja informal dan juga pemberian hadiah umroh kepada beberapa orang yang datang pada acara pidato masal (*vide* Bukti “P-92”).
- 19) Berdasarkan artikel yang berjudul “Tim Pemenangan dr Sofyan Tan-Nelly Tuding Pemilukada Putaran II Diwarnai Pelanggaran Terstruktur” menyebutkan ditemukan Pergantian KPPS secara tiba-tiba, adanya oknum kepling yang bertindak sebagai KPPS, hal ini bertentangan (*vide* Bukti “P-93”).
- 20) Berdasarkan sumber www.hariansib.com dengan artikel yang berjudul “Tim Pemenangan dr Sofyan Tan-Nelly Tuding Pemilukada Putaran II Diwarnai Pelanggaran Terstruktur” menyebutkan ditemukan sejumlah saksi menggunakan bed nama bergambarkan salah seorang calon, penyebaran kartu nama di TPS (*vide* Bukti “P-94”).
- 21) Berdasarkan sumber www.antarnews.com, www.berita8.com, www.mediaindonesia.com, www.kompas.com memberitakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemungutan suara diantaranya adanya rapat-rapat yang dilakukan jajaran birokrasi Kota Medan seperti dinas-dinas dan camat-camat yang mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan Rahudman-Eldin, adanya pergantian kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di sejumlah tempat pemungutan suara yang tidak mendukung pasangan Rahudman-Eldin, ada petugas KPPS yang melakukan pencoblosan beberapa surat suara pada saat pemilih belum hadir di TPS (*vide* Bukti “P-95”).

- 22) Berdasarkan sumber www.harian-global.com memberitakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemungutan suara diantaranya penyalahgunaan undangan memilih (C6) orang lain, ada juga kasus pemilih gelap, yakni orang yang tidak masuk dalam DPT bisa memilih dengan menggunakan KTP (*vide* Bukti “**P-96**”).
- 23) Berdasarkan sumber www.harian-global.com memberitakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemungutan suara diantaranya Pelanggaran itu terjadi di TPS 19 Kel Tegalrejo, Medan Perjuangan, saksi memakai kaos dan tanda pengenal pasangan Rahudman-Eldin saat pemungutan suara berlangsung di tempat pemungutan suara (TPS), membagikan sembako kepada warga di Kecamatan Medan Timur, Kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan dalam pemutahiran data sehingga menyebabkan pencoblosan ganda (*vide* Bukti “**P-97**”).
- 24) Berdasarkan sumber www.harian-global.com memberitakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemungutan suara diantaranya Keterpihakan Kepling dan KPPS yang tidak netral, Mobilisasi massa yang menggunakan C6 tidak bertuan (*vide* Bukti “**P-98**”).
- 25) Berdasarkan sumber www.zonamedan.com memberitakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemungutan suara diantaranya saksi dari Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Medan Rahudman-Harahap mengenakan kartu tanda pengenal dengan gambar dan nomor huruf enam, namun anehnya tidak ada tindakan dari pihak PPS, PPK, dan Panwas Kecamatan sendiri. Kemudian adanya PNS dan *money politic* seperti adanya temuan seorang Lurah Pasar Merah Barat mempengaruhi PPS dan KPPS dengan cara memberikan upah sebesar Rp 50.000,- dan hal itu sudah diberitahukan kepada Panwas Kecamatan, temuan pemilih fiktif di TPS 7, TPS 16, TPS 20, TPS 29 Kelurahan Siderejo I (*vide* Bukti “**P-99**”).
- 26) Berdasarkan sumber www.hariansumutpos.com memberitakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemungutan suara diantaranya pemalsuan kepemilikan Formulir C6 guna keperluan mencoblos ganda pada beberapa TPS, adanya permainan politik

perihal isu agama selama berlangsungnya pemungutan suara (*vide* Bukti “**P-100**”).

27) Berdasarkan sumber <http://batakpos-online/content/view/14440/56/> dalam artikel yang berjudul “Rahudman Bertemu Sejumlah Camat” diberitakan bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2010 malam, Rahudman Harahap melakukan pertemuan secara tertutup dengan para camat di kediaman pribadi Rahudman di Komplek The Piazza Residence (*vide* Bukti “**P-101**”), yang mana hal serupa juga telah diberitakan sebelumnya pada harian Suara Pekerja Merdeka Edisi 355 Minggu Keempat Mei 2010, dalam artikel berjudul “Rahudman Kumpulkan Camat dan Lurah” (*vide* Bukti “**P-102**”).

28) Berdasarkan sumber <http://masawep.wordpress.com/> dalam artikel yang berjudul “Rahudman Adakan Pertemuan Gelap Dengan Camat” diberitakan bahwa sebelum melakukan pertemuan Rahudman dengan para Camat, sempat beredar sms yang ditujukan kepada seluruh camat se-kota Medan untuk mendukung Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin, yang mana bunyi sms tersebut adalah sebagai berikut:

“Untuk adik-adikku para camat, saat ini yang perlu kita jaga adalah harga diri 2 partai besar, Demokrat dan Golkar. Mempertaruhkan marwah pak SBY dan marwah ketua Golkar Sumut. Untuk itu berjuanglah demi kemenangan Rahudman-Dzulmi Eldin. Sampai titik darah penghabisan. Karena itulah harga diri dan demi marwah kita. Selamat berjuang semoga Allah Tuhan YME”

(*vide* Bukti “**P-103**”)

29) Berdasarkan harian Sinar Indonesia Baru Edisi Hari Selasa, 11 Mei 2010, dalam artikel berjudul “H-2 Pilkada Medan, 150 ribu pemilih Tionghoa Belum Terima Kartu dan Undangan Memilih” telah diberitakan bahwa hingga H-2 hari pemungutan suara Pilkada Medan diperkirakan 150 ribu warga Tionghoa belum menerima kartu pemilih dan undangan memilih, hal mana berdasarkan pada laporan Ketuan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Medan. Bahwa selain itu, banyak sekali permasalahan dalam pendataan DPT dan pendistribusian kartu pemilih, misalnya di Komplek Perumahan Malibu di Kecamatan Medan Polonia hanya 20 persen yang sudah menerima

karu undangan, bahkan tiga kompleks perumahan di Kecamatan Medan Sunggal yakni Komplek *Sommerset Regency*, Bumi Sunggal dan Graha Sunggal, seluruh penghuninya yang berhak memilih dan terdaftar dalam DPT belum menerima kartu undangan memilih, dan di lain pihak, justeru banyak pula kartu undangan memilih yang tak bertuan beredar di masyarakat (*vide* Bukti “P-104”). Bahwa hal yang sama turut pula diberitakan dalam Sumut Pos edisi hari Selasa, 11 Mei 2010. (*vide* Bukti “P-105”).

12. Bahwa kesungguhan untuk terciptanya Pemilukada Kota Medan yang bersih, jujur dan adil justeru datang dari pihak atau setidaknya inisiatif dari Pemohon, dan bukan dari Termohon, hal mana sebagaimana terbukti dari dilakukannya sosialisasi surat Pemohon melalui iklan di media di berbagai koran terbitan Medan pada tanggal 18 Juni 2010 (*vide* Bukti “P-106”). Diperparah lagi, hal-hal yang Pemohon khawatirkan akan terjadinya penyimpangan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran II Kota Medan, faktanya terjadi, bahkan seluruh hal-hal yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis tersebut secara sederhana dan kasat mata dapat terlihat pada saat penyelenggaraan Pemilukada Kota Medan Putaran II.
13. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Kota Medan Putaran II telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:
“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di

*hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, "Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice." [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)].* Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa Pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman

empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;"

14. Bahwa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada Kota Medan Putaran II, secara sederhana dapat terlihat pula dari partisipasi pemilih, di mana pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kota Medan kurang dari 50%. Permasalahan selanjutnya dapat dilihat dari indikasi kesengajaan sehingga banyak masyarakat yang tidak diundang hadir memberikan suaranya, hal ini sebagaimana telah kami datang melaporkan kepada Pemohon, tidak diundang oleh Ketua KPPS dan tidak boleh memilih, dimana ada pemilih yang dapat memilih dengan dan ada yang tidak dapat memilih menggunakan KTP, namun harus menggunakan Kartu Pemilih.

Bahwa atas tidak diundang dan tidak boleh memilih konstituen Pemohon, jelas Pemohon telah dirugikan Ketua KPPS se Kota Medan yang menghalang-halangi warga masyarakat untuk memilih dengan alasan adanya ketentuan "hak pilih hanya dapat diberikan terhadap mereka yang memiliki kartu pemilih" berdasarkan Keputusan KPPS tersebut. Akibat tindakan Ketua KPPS tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan suara secara signifikan. Modus lain dari Ketua KPPS di TPS-TPS tertentu/bermasalah, adalah dengan tidak diberikannya salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), kepada masing-masing saksi yang hadir/bertugas di TPS. Tindakan tersebut diduga untuk mengelabui saksi-saksi untuk tidak dapat melakukan kontrol terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih, yaitu apakah warga masyarakat yang datang di TPS merupakan pemilih terdaftar atau tidak dalam DPT.

15. Bahwa hasil rekapitulasi akhir suara berdasarkan penghitungan yang benar menurut versi Pemohon, Apabila Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak bertentangan dengan asas-asas Pemilu dipastikan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Ranking	Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara	Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara
1	6	Drs. H. Rahudman Harahap, M.M. dan Drs. H. Dzulmi Eldin	485.446	49,01 %
2	10	PEMOHON	251.435	50,09 %

Atas perhitungan Pemohon di atas, maka Pemohon berhak untuk dinyatakan sebagai Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 dan oleh karenanya Putusan KPU tersebut dinyatakan Cacat Hukum.

15. AKIBAT KELALAIAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- a. Bahwa akibat dari kelalaian penyelenggara pemilu pada dalam melaksanakan tugasnya telah mengakibatkan sekitar 1.210.804 kertas suara tidak terpakai atau sebesar 61,73 % dari Total jumlah Pemilih sebesar 1.916.155 orang;
- b. Bahwa, oleh karenanya, maka sekitar 1.210.804 orang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- c. Bahwa dengan demikian, jelaslah KPU Kota Medan telah melanggar hak warga masyarakat Medan, yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya sebagai berikut “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”
- d. Bahwa pelanggaran terhadap hak warga masyarakat Medan tersebut, berpengaruh terhadap tidak terpilihnya pasangan calon Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan.
- e. Bahwa hal demikian, jelas menunjukkan, bahwa pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-VI/2008, perselisihan hasil juga meliputi aspek substantif yaitu

- terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada. (Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH.MH., Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Makalah disampaikan dalam Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dengan Partai Politik Peserta Pemilu 2009, tanggal 13 Desember 2008);
- g. Bahwa dalam aspek substantive ini yang dibuktikan bukan pelanggaran pemilu tersebut, melainkan bahwa adanya pelanggaran tersebut telah mempengaruhi hasil dan mengakibatkan Pemilukada tidak lagi berlangsung secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH.MH., Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Makalah disampaikan dalam Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dengan Partai Politik Peserta Pemilu 2009, tanggal 13 Desember 2008);
- h. Bahwa aspek substansif, peradilan perselisihan hasil Pemilukada bukan hanya peradilan yang sifatnya kalkulatif penghitungan suara, melainkan merupakan peradilan yang menentukan konstusionalitas pelaksanaan Pemilukada. (Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH.MH., Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Makalah disampaikan dalam Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dengan Partai Politik Peserta Pemilu 2009, tanggal 13 Desember 2008);
- i. Bahwa berdasarkan rumusan tersebut, Pemohon berkesimpulan, bahwa Pemilu Kota Medan telah gagal dilakukan secara konstusional dan hal ini berarti melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang rumusannya sebagai berikut: "Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- j. Bahwa salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal konstitusi, untuk menjaga agar konstitusi tidak dilanggar.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kota Medan tertanggal 21 Juni 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117 Tahun 2010 tertanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Putaran II dan Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010;
4. Menetapkan hasil rekapitulasi akhir suara yang benar sebagai berikut:

Ranking	Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara	Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara
1		Drs. H. Rahudman Harahap, M.M. dan Drs. H. Dzulmi Eldin	485.446	49,01 %
2	10	PEMOHON	251.435	50,09 %

5. Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, telah melakukan pelanggaran dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Kota Medan Tahun 2010;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh kota Medan dan atau setidak-tidaknya di 17 (tujuh belas) kecamatan dalam lingkup Kota Medan;
7. Menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6, yaitu Drs. Rahudman Harahap, M.M. dan Drs. H. Dzulmi Eldin dibatalkan (*didiskualifikasi*) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilukada Kota Medan;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Medan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Hakim Mahkamah Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-118, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 117 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua dan Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II (Dua) Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Amplas [Model DA-KWK] beserta lampirannya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Area [Model DA-KWK] beserta lampirannya;
5. Bukti P-5 : tidak ada fisiknya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Denai [Model DA-KWK] beserta lampirannya;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan

- Kecamatan Medan Johor [Model DA-KWK] beserta lampirannya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Tuntungan [Model DA-KWK] beserta lampirannya;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Baru [Model DA-KWK] beserta lampirannya;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Selayang [Model DA-KWK] beserta lampirannya;
 11. Bukti P-11 : tidak ada fisiknya;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Polonia [Model DA-KWK] beserta lampirannya;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Sungai [Model DA-KWK] beserta lampirannya;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Petisah [Model DA-KWK] beserta lampirannya;
 15. Bukti P-15 : fisik tidak diajukan;
 16. Bukti P-16 : fisik tidak diajukan;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Timur [Model DA-KWK] beserta lampirannya;
18. Bukti P-18 : fisik tidak diajukan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Tembung [Model DA-KWK] beserta lampirannya;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Deli [Model DA-KWK] beserta lampirannya;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Labuhan [Model DA-KWK] beserta lampirannya;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Marelan [Model DA-KWK] beserta lampirannya;
23. Bukti P-23 : fisik tidak diajukan;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Sofyan Tan- Nelly Armayanti Nomor 053/EX/STNA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Laporan tentang kecurangan yang terjadi di lapangan;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Sofyan Tan-Nelly Armayanti Nomor 054/EX/STNA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Laporan tentang kecurangan yang terjadi di lapangan;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Sofyan Tan-Nelly Armayanti Nomor 055/EX/STNA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Laporan tentang kecurangan yang terjadi di lapangan;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Nomor 021/EX/BBH/PDIP-P/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada Kota Medan Putaran ke II;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Nomor 022/EX/BBH/PDIP-P/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada Kota Medan Putaran ke II;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Pelajar Muslim Kota Medan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Sofyan Tan-Nelly Armayanti Nomor 059/EX/STNA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Keterlibatan Kepling menjadi Anggota PPK dalam Pemilukada Kota Medan;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Beberapa contoh selebaran kampanye Pihak Terkait;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Foto Spanduk Pasangan Calon Nomor 6;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010/2015 Nomor 05/PL- PANWASLUKADA/M-Per/VI/2010 Model A-1 KWK;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Laporan Daniel Pinew kepada Panwaslukada Kota Medan tanggal 19 Juni 2010;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor 01/Panwaslukada-BLW/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Laporan Daniel Pinew kepada Panwaslukada Kota Medan tanggal 18 Juni 2010;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 270/1869/V/KPU-DN/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Perbaikan Data Pemilih;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Tan Tien Ling dan Tan Tien Chai;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Laporan atas 18 warga di Kelurahan Kwala Bengkala yang tidak dapat memilih di TPS;

40. Bukti P-40 : Fotokopi Salinan DPT TPS 22 dan TPS 24 Kelurahan Padang Bulan Selayang II;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Laporan Hermin MB kepada Panwaslukada Kota Medan tanggal 18 Juni 2010;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/Panwaslukada-Pol/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/Pemilukada/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/Panwaslukada-Pol/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Laporan Nomor 01-LPS/PANWASLUKADA/MDN KOTA/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/Pemilukada/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/PL-PANWASLUKADA/M-PER/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/PL-PANWASLUKADA/M-PER/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Kliping Koran Sinar Indonesia Baru, yang menyatakan bahwa Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 6) belum melaporkan dana kampanye;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilihan Nomor 03-LPS/PANWASLUKADA/MDNKOTA/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 9/Pemilukada/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 7/Pemilukada/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/PL-PANWASLUKADA/M-PER/VI/2010 tanggal 28 Mei 2010;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Arifin tanggal 23 Mei 2010;
55. Bukti P-55 : Fotokopi VCD Pertemuan Camat dengan Rahudman;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir A1-KWK atas nama pelapor Abdul Rahman Nasution tanggal 20 Juni 2010;

57. Bukti P-57 : Fotokopi Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilihan Nomor 02-LPS/PANWASLUKADA/MDNKOTA/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir A-1 KWK Penerimaan Laporan Zailani dan Bima Satria ke Panwaslukada Kota Medan tanggal 19 Juni 2010;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 22/Pemilukada/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/PANWASLUKADA-MS/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/PANWASLUKADA-MS/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/PANWASLUKADA-MS/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/PANWASLUKADA-MS/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/PANWASLUKADA-MS/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir A-1 KWK Penerimaan Laporan Nomor 02/KMT/06/2010 tanggal 19 Juni 2010;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir A-1 KWK Penerimaan Laporan Nomor 01/PANWASLUKADA/MD/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C3-KWK TPS 05 Kelurahan Sati Rejo, Kecamatan Medan Amplas;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C3-KWK TPS X Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Helvetia;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C3-KWK TPS 08 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C3-KWK TPS 07 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C3-KWK TPS 19 Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model DA 3 KWK Kecamatan Medan Tuntungan;

73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model DA 3 KWK Kecamatan Medan Baru;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model DA 3 KWK Kecamatan Medan Polonia;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model DB 2 KWK Rekapitulasi Tingkat Kota;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Artikel berjudul Tim Pemenangan dr. Sofyan Tan - Nelly Tuding Pemilukada Putaran II Diwarnai Pelanggaran Terstruktur;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Artikel dari www.hariansib.com berjudul Tim Pemenangan dr. Sofyan Tan-Nelly Tuding Pemilukada Putaran II Diwarnai Pelanggaran Terstruktur;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Artikel dari www.medanpunya.com berjudul 7 Pelanggaran Pilkada Medan Sudah Masuk Panwas, dan Kliping Harian Sinar Indonesia Baru, dengan judul Hari ini Medan Kembali Memilih, Sofyan Tan atau Rahudman, Sabtu, 19 Juni 2010;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Kliping Harian Sinar Indonesia Baru, dengan judul Hari ini Medan Kembali Memilih, Sofyan Tan atau Rahudman, Sabtu, 19 Juni 2010;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Kliping Harian Sinar Indonesia Baru, dengan judul, Sofyan Tan – Nelly Menggugat, Jumat, 25 Juni 2010;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Kliping Harian Bersama dengan judul Sofyan-Nelly Daftarkan Gugatan ke MK, Jumat, 25 Juni 2010;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Kliping Harian Seputar Indonesia dengan judul Sofyan-Nelly Gugat hasil Pilkada, Jumat, 25 Juni 2010;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Kliping Harian Sumut Pos dengan judul Sofyan Tan-Nelly siapkan 218 saksi, Jumat, 25 Juni 2010;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Kliping Harian Global dengan judul Tak Dapat Kartu Pemilih, Warga Tionghoa datangi KPU, Selasa, 11 Mei 2010;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Kliping Harian Andalas dengan judul Gugatan Sofyan Tan-Nelly Didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Jumat 25 Juni 2010;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Kliping Harian Sinar Indonesia Baru dengan judul Dicotpot dari KPPS, Raman Damanik mengadu ke Panwaslu Medan, Kamis, 24 Juni 2010;

90. Bukti P-90 : Fotokopi Kliping Harian Sinar Indonesia Baru dengan judul Dicotpot dari KPPS, Raman Damanik mengadu ke Panwaslu Medan, Kamis, 24 Juni 2010;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Kliping Harian Sinar Indonesia Baru dengan judul Dicotpot dari KPPS, Raman Damanik mengadu ke Panwaslu Medan, Kamis, 24 Juni 2010;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Artikel dengan judul Pilkada PDI-P Serahkan Gugatan ke MK, Rabu, 23 Juni 2010;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Kliping Harian Sinar Baru Indonesia, Jumat, 18 Juni 2010;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Artikel dengan judul Tim Pemenangan dr. Sofyan Tan-Nelly Tuding Pemilukada Putaran II Diwarnai Pelanggaran Terstruktur;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Artikel dari www.hariansib.com dengan judul Tim Pemenangan dr. Sofyan Tan-Nelly Tuding Pemilukada Putaran II Diwarnai Pelanggaran Terstruktur;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Artikel dari www.antarnews.com, www.berita8.com, www.mediaindonesia.com mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemungutan suara;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Artikel dari www.harian-global.com yang memberitakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemungutan suara;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Artikel dari www.harian-global.com yang memberitakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemungutan suara;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Artikel dari www.harian-global.com yang memberitakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemungutan suara;
100. Bukti P-100: Fotokopi Artikel dari www.zonamedan.com yang memberitakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemungutan suara;
101. Bukti P-101: Fotokopi Artikel dari www.hariansumutpos.com yang memberitakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemungutan suara;

102. Bukti P-102: Fotokopi Artikel dari <http://batakpos-online/content/view/14440/56/> dengan judul Rahudman bertemu Sejumlah Camat;
103. Bukti P-103: Fotokopi Kliping Harian Suara Pekerja Merdeka Edisi 355 Minggu Keempat Mei 2010 dengan judul Rahudman Kumpulkan Camat dan Lurah;
104. Bukti P-104: Fotokopi Artikel dari <http://masawep.wordpress.com/> dengan judul Rahudman Adakan Pertemuan Gelap Dengan Camat;
105. Bukti P-105: Fotokopi Kliping Harian Sinar Indonesia Baru dengan judul H-2 Pilkada Medan, 150 ribu pemilih Tionghoa Belum Terima Kartu dan Undangan Memilih, Selasa, 11 Mei 2010;
106. Bukti P-106: Fotokopi Kliping Harian Sumut Pos edisi Selasa, 11 Mei 2010;
107. Bukti P-107: Fotokopi Sosialisasi Surat Pemohon melalui iklan di Media Massa terbitan Medan pada tanggal 18 Juni 2010;
108. Bukti P-108: Fotokopi Surat Pernyataan tidak mendapat formulir C6-KWK dari Warga Masyarakat Medan;
109. Bukti P-109: Salinan Rekaman VCD pembagian beras di Kecamatan Medan Timur;
110. Bukti P-110: Fotokopi berita-berita di Media Massa terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 berlangsung;
111. Bukti P-111: Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Agama;
112. Bukti P-112: Fotokopi Surat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Nomor 07/ek/BBH/PDI-P/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada Kota Medan Putaran II;
113. Bukti P-113: Fotokopi Daftar Nama Kepala Lingkungan Kota Medan;
114. Bukti P-114: Fotokopi Daftar Nama Ketua dan Anggota KPPS Kota Medan;
115. Bukti P-115: Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 135/439/SJ tanggal 27 Februari 2007 perihal Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota;
116. Bukti P-116: Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 131/2841/SJ tanggal 28 November 2007 perihal Pencalonan Pejabat Bupati/Walikota menjadi Bupati/Walikota Difinitif;

117. Bukti P-117: Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 131/478/SJ tanggal 9 Februari 2010 perihal Pencalonan Pejabat Bupati/Walikota menjadi Bupati/Walikota Difinitif;
118. Bukti P-118: 2 kantong beras ukuran 5 kg berikut kartu nama Rahudman-Eldin;
119. Bukti P-119: Fotokopi 94 Surat Pernyataan adanya pelanggaran-pelanggaran pada Pemilukada Kota Medan Tahun 2010;

Selain itu, Pemohon mengajukan 33 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 7 Juli 2010, 8 Juli 2010, 13 Juli 2010, dan tanggal 16 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Budiman P. Nadapdap

- Adanya pertemuan di rumah Walikota yang melibatkan camat, lurah dan kepling, seminggu sebelum pencoblosan untuk mengajak masyarakat memilih Pasangan Nomor 6;
- Adanya pertemuan di rumah Lurah di Kecamatan Medan Johor untuk mengajak masyarakat memilih salah satu pasangan calon;
- Adanya kampanye di luar jadwal yang ditentukan, di mana saksi Pasangan Nomor 6 menggunakan *badge* di TPS-TPS dengan tanda Nomor 6 dan gambar pasangan calon di seluruh TPS di Kota Medan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada laporan yang ditindaklanjuti oleh Panwaslu yang kemudian Kapoltabes menyatakan bahwa tidak ada satupun pelanggaran atau kecurangan yang dilaporkan Panwas kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa di rumah sekretaris Bawasko Kota Medan, Zulkifli Sitepu mengundang warga masyarakat untuk mensosialisasikan kepada salah satu pasangan calon;
- Bahwa isu SARA merebak agar tidak memilih pasangan calon yang tidak se-*aqidah* yang dilakukan di mesjid oleh para ustadz;
- Saksi hadir saat penetapan pasangan calon di KPU;
- Adanya laporan dari saksi pasangan calon yang mempersoalkan *money politic* membagikan beras yang didalamnya terdapat nomor dan pasangan calon;

2. Muda Prana Sinuraya

- Di TPS 1 Kelurahan Padang Bulan Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, ada penemuan penggunaan C-6, atas nama orang lain yang digunakan oleh orang-orang tertentu;
- Terdapat 4 orang yang bernama Sri Yani, Suryono, Selvy, Oktaviani Hutabarat menggunakan C-6 atas nama orang lain yang kemudian dibawa ke kantor Panwascam dan mereka mengatakan hanya disuruh oleh Elvira Boru Karoskali;
- Bahwa di TPS 10 Kelurahan Padang Bulan Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, terjadi penggantian anggota KPPS sebanyak 6 orang;
- Penggantian anggota KPPS tersebut karena mereka tidak dapat bekerjasama mengenai uang makan siang;
- Bahwa terdapat pemilih ganda di TPS 22 dan TPS 24 Kelurahan Padang Bulan Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang atas nama Tetra Sri Budaya Sitepu yang kemudian dilaporkan ke Panwas Kecamatan namun tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa di 42 TPS di Kelurahan Padang Bulan Selayang 2, semua saksi Nomor 6 menggunakan *badge* yang terdapat logo dan foto Pasangan Calon Nomor 6;

3. Hartono

- Saksi Ketua KPPS 02 pada putaran pertama, pada putaran kedua saksi sudah diberhentikan;
- Saksi tidak pernah mengundurkan diri dan tidak menerima SK pemberhentian hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tetap menjalankan tugas sebagai Ketua KPPS pada putaran kedua;
- Jumlah DPT sebanyak 594 orang, yang menggunakan hak pilih 205 orang, suara sah 205 suara dan surat suara tidak terpakai sebanyak 300-an lembar;
- Bahwa terjadi perubahan TPS 4 hari sebelum pemilihan dan berpengaruh terhadap masyarakat;

4. Drs. Yulnaidi

- Saksi adalah tokoh agama;
- Saksi menyatakan bahwa diperbolehkan memilih pasangan yang calon Bupati non muslim tetapi pendampingnya muslim;
- Bahwa atas pernyataan saksi tersebut, saksi dinyatakan *murtad* dan *munafik* melalui penyebaran pamflet yang dikeluarkan Majelis Ulama;
- Bahwa akibat selanjutnya, saksi dilarang khutbah Jumat dan saat ramadhan, karena dianggap tidak mengkonduksifkan untuk memilih pemimpin yang sakidah;
- Bahwa tanggal 17 Juni 2010, Sampurna Silalahi dari Tim Sukses, Ramli Ate seorang Ustad/Mubalig, menyerukan di TVRI Medan bahwa seluruh khatib harus memilih Pasangan Nomor Urut 6 dan hukumnya adalah jihad untuk mengalahkan orang kafir;
- Bahwa pemilukada Kota Medan memuat banyak unsur SARA;
- Bahwa terjadi intimidasi dimana warga Tionghoa di Kota Medan tidak dapat menjadi anggota KPPS;

5. Ronald Sitepu

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010, Kepling datang ke kos saksi membawa C-6 dan mengajak saksi memilih;
- Bahwa dikarenakan C-6 tersebut bukan atas nama saksi, maka saksi menolak untuk mencoblos, kemudian Kepling mengancam keamanan anak kos tidak akan dijamin dan saksi menerima ajakan untuk memilih;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi diiringi Kepling dan memilih di TPS 10 Kelurahan Beringin Medan Selayang;
- Bahwa Kepling mengarahkan saksi dan teman-teman kosnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor 6;
- Bahwa setelah memilih, saksi dan teman-temannya diajak ke rumah Kepling dan diberikan amplop berisikan uang;
- Kemudian saksi melihat ada keributan dimana terdapat 2 ibu datang ke TPS karena tidak mendapat C-6 tetapi komplainnya tidak ditanggapi;
- Atas kejadian tersebut saksi melapor ke Panwaslu;

6. Tumpak Marihot

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 35 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang;
- Saksi menguatkan keterangan saksi Muda Prana Sinuraya;

7. Hubty Zakiah

- Saksi adalah mantan sekretaris di TPS 5 Kelurahan Tegal Sari 1 Kecamatan Medan Raya pada putaran pertama;
- Bahwa pada putaran kedua saksi diberhentikan secara sepihak hanya karena saksi dan keluarga saksi bukanlah pendukung Rahudman;

8. Drs. Sugianto

- Saksi adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah di Kelurahan Tegalsari 1 Kecamatan Medan Area;
- Bahwa seminggu sebelum hari H pencoblosan saksi dipanggil oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan Medan Area untuk menanyakan mengapa saksi tidak mendukung Rohutman atau Pasangan Nomor 6;
- Saksi menjawab bahwa itu adalah hak saksi;
- Saksi pernah ditelepon oleh Drs. H. Munirudin M. Ag dan dimarahi karena tidak mendukung Pasangan Nomor 6;

9. Drs. Asroruddin Saidi

- Bahwa mesjid dijadikan sebagai tempat kampanye dan juga menyebarkan brosur-brosur dengan gambar Nomor 6 yakni berasal dari forum peduli umat dengan ajakan judul "panggilan jihad fisabilillah.";
- Bahwa saksi telah diintimidasi melalui surat pemberitahuan diberhentikan untuk berkhotbah dari Imam Jumat dan ceramah-ceramah;
- Saksi menerima pesan singkat yang menyatakan saksi adalah seorang *kafir* karena tidak mendukung Nomor 6;

10. Abdul MHD. Haidir Saragih

- Keterangan saksi sama dengan ustadz lainnya;
- Saksi diberhentikan secara sepihak sebagai penceramah maupun sudah ada indikasi bahwa saksi akan diberhentikan dari tempatnya mengajar;

11. Edi Purnomo

- Saksi adalah Ustadz Da'i;
- Bahwa pada saat dan setelah pemilukada saksi tidak diperbolehkan lagi mengisi di mesjid dan pengajian karena mendukung yang bukan sekaidah;
- Bahwa oleh Ustadz Zulkarnain saksi dinyatakan *Kafir* melalui pesan singkat dan ketika akan mengisi di Mesjid Al Asmin saksi ditelepon oleh Sayuti agar tidak mengisi lagi karena dianggap *kafir*;

12. H. Irwan Ananda

- Di Majelis Khulkos, saksi menemukan murid-muridnya menerima kupon untuk mendapatkan paket sembako jika memilih Pasangan Nomor 6;
- Bahwa banyak warga yang dijanjikan akan mendapatkan 5 kilogram beras jika memilih Rahudman;
- Saksi mendapat pesan singkat yang berisi caci maki dari karena tidak mendukung Nomor 6;

13. Drs. Adefifan

- Saksi dicekal untuk menyampaikan ceramah di Masjid Nurul Fallah selama tahun 2010;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2010, saksi mengikuti kegiatan yang diadakan di Aula Kecamatan Ben Area, saksi melihat Kepling, Lurah, dan Camat berkumpul dan dibagikan paket berisi kain sarung dan uang Rp 50.000,00;
- Bahwa dikarenakan keadaan yang ramai pembagian paket tersebut diundur menjadi tanggal 11 Juni 2010;

14. Drs. Amri Susanto

- Saksi adalah guru di SMP Muhammadiyah 08 Jalan Utama;
- Saksi dipanggil oleh Dikdasmen, isunya estela Muktamar saksi akan dikeluarkan dari SMP Muhammadiyah;
- Bahwa saksi juga dilarang menjadi Imam di Mushalla Al-Jamailiyah karena berseberangan pilihan;
- Bahwa berita saksi dilarang ceramah lagi itu sampai terdengar ke Deli Serdang;

15. Panda Nababan

Saksi menerangkan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara dan juga sebagai partai pengusung pasangan calon (Pemohon) untuk mengikuti proses Pemilukada. Saksi telah menyampaikan permasalahan surat suara, DPT, kepada Termohon. Agar Formulir C-6 diganti dengan KTP sesuai putusan MK. Atas inisiatif saksi sendiri membuat layanan masyarakat di empat surat kabar terkait sosialisasi pengumuman KPU boleh C-6 diganti dengan KTP agar sesuai dengan DPT. Saksi berkepentingan untuk itu. Bertemu dengan Termohon pada tanggal 10 Mei 2010, memasang iklan tanggal 11 Mei 2010. Setelah ke Termohon Saksi ke Panwas (Bapak Aswin) terkait banyaknya pelanggaran yang ditemui oleh Saksi. Daftar nama Panwascam tidak diberikan oleh Panwas Kota Medan dengan alasan biaya. Menjelang putaran kedua saksi menemukan pelanggaran-pelanggaran yang mengkhawatirkan. Saksi menemui tim sukses agar menemui Panwas, Kepolisian, dan KPU. Saksi juga mengeluarkan iklan pada tanggal 18 Juni 2010 terkait agar masyarakat waspada terhadap oknum-oknum KPPS dan kelurahan yang tidak membolehkan Formulir C-6 bisa diganti KTP. Banyak lurah dan camat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Saksi setelah sepuluh hari pencoblosan menemui Poltabes, ternyata menurut keterangan Poltabes Panwas tidak melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud seperti KPPS menusuk surat suara, 150 orang diputar-putar dan dipindahkan, dan Panwas tidak melakukan apa-apa. Hari ini (13 Juli 2010) di surat kabar Sindo anggota Panwas (Diana) keterangan Termohon tidak benar dan menyayangkan tidak dilibatkannya dia dalam persidangan MK ini.

16. Joshua L. Harianja

Saksi sebagai Korlap Pemilukada Putaran Dua di Kecamatan Medan Amplas. Saksi menerangkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sistematis oleh lurah dan camat. Seperti terjadi kecurangan di TPS 5. Saksi sudah melaporkan ke Panwas namun tidak dilanjuti. Saksi juga sudah melaporkan ke polisi dan hal itu juga tidak ditanggapi. Seluruh saksi Nomor 6 memakai badge digantung bernomor enam dan bergambar Pasangan Nomor 6, padahal itu sudah hari pencoblosan. Saksi melihat ada pencoblosan yang dilakukan oleh seorang ibu dua kali, saksi sudah melakukan protes namun protesnya tidak digubris oleh

Panwas. Dan pada saat penghitungan suara hal tersebut dinyatakan sah. Saksi mengetahui Lurah Arjosari mengumpulkan para Kepling, sekitar enam sampai delapan Kepling. Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Lurah Harjosari dan para Kepling. Saksi mengetahui banyak pemilih yang menggunakan KTP ditolak oleh KPPS termasuk di kelurahan Saksi.

17. Rosmalena

Saksi sebagai Korlap di Kelurahan Kampung Baru membawahi 38 TPS. Saksi membenarkan bahwa terjadi pelanggaran oleh para Kepling, salah satunya bernama Habibah mendatangi warga dari rumah ke rumah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi juga menerangkan bahwa banyak warga yang membawa KTP pada putaran pertama dibolehkan mencoblos, tetapi di putaran kedua tidak dibolehkan di TPS Saksi sendiri TPS 32 di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun. Di TPS 32-34 keluarga-keluarga kepala lingkungan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan cara membisikkan di pintu masuk TPS. Saksi sudah menyampaikan keberatan mengenai pelanggaran di TPS 32-34. Saksi memilih di TPS 32 menggunakan Formulir C-6.

18. Waldemar Sihombing

Saksi menerangkan sebagai Saksi PPK di Kecamatan Medan Tuntungan. Saksi lupa jumlah orang yang memilih di Kecamatan Medan Tuntungan. Saksi melakukan keberatan dan sanggahan dan tidak menandatangani berita acara. Sanggahan dilakukan setelah rekapitulasi. Keberatan diajukan pada pelaksanaan hari H dan setelah rekapitulasi. Keberatan tersebut di antaranya Saksi mengetahui Tim Pasangan Nomor 6 membagi-bagikan uang Rp. 10.000 kepada warga di Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan. Kelurahan Ladang Bambu, Lurah atas nama Ibu Juhartini membagikan sembako ke para warga tanggal 17-18 Juni 2010. Saksi mendapat laporan dari tim pemenang. Pada hari H pencoblosan ada nama Pemilih Faisal Rizal Lubis dua kali, yang pertama menggunakan KTP datang ke TPS dan disetujui oleh petugas pemilih untuk mencoblos. Kemudian tidak lama kemudian datang Pemilih a.n. Faisal Rizal Lubis juga datang namun kali ini menggunakan Formulir C-6 dan diberi surat suara untuk mencoblos. Saksi sudah mengisi Formulir keberatan (DA-3) terhadap hal tersebut. Keberatan-keberatan yang

diajukan tidak sesuai dengan format. Saksi mengaku telah menelpon Ketua PPK (Candra) untuk mengkonfrontirnya dengan Ketua KPU Medan (Ibu Evi) dan kesaksian ini diakui pula oleh Ketua KPU. Namun menurut Ketua KPU keberatan saksi tidak sesuai dengan format (seharusnya DA-3 bukan DA-2) dan waktu pengajuan keberatan sudah melewati tenggat waktu. Saksi juga menerangkan tentang penggunaan *badge* oleh seluruh saksi Pasangan Calon Nomor 6. Di basis-basis Pemohon tidak mendapatkan Formulir C-6, dimana sekitar 20 orang saksi tidak mendapatkannya.

19. Parlindungan Sinaga

Saksi bertugas sebagai saksi di Kecamatan Medan Belawan. Pada saat rekapitulasi mengajukan keberatan. Namun saksi tidak diberikan formulir keberatan oleh PPK. Saksi hanya diberikan secarik kertas. Saksi setelah rekap disuruh tanda tangan dan Saksi tidak menandatangani berita acara. Kepling pada saat pencoblosan membagi-bagikan Formulir C-6 namun Saksi tidak mengetahui dibagikan kepada siapa saja. Seluruh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 menggunakan *badge*. Saksi juga mengetahui adanya selebaran yang provokatif dan mengandung SARA mengenai pengharaman bagi warga muslim untuk memilih pasangan calon yang non muslim.

20. Chairil Azi Sitompul

Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Kampung Baru. Saksi dipanggil melalui telepon oleh Kepala Lingkungan untuk datang ke dalam ruangan tugas lurah, dimana di situ saksi diberikan uang oleh Lurah Kampung baru sebesar Rp. 250.000 dan diakui sebagai honor Ketua KPPS, selain itu saksi juga diberi uang sebagai tambahan. Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS Saksi bertugas. Saksi diancam untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi diberi uang tersebut selain sebagai honor Ketua KPPS juga diperintahkan untuk menambahkan jumlah warga pemilih.

21. Rido Randi Situmeang

Saksi menerangkan di TPS 7 terkait tentang keberatan saksi terhadap surat suara yang bertumpuk, sebanyak 20 rangkap, dimana kertas coblos rangkap tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6. Kertas suara yang bertumpuk itu dianggap sah dan keberatan saksi tidak ditanggapi.

22. Topik Herman Tarigan

Saksi sebagai anggota KPPS TPS 24 Kelurahan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang. Saksi menerangkan bahwa pada pemilihan putaran pertama Saksi masih menjabat anggota KPPS, namun pada putaran kedua saksi tidak lagi menjadi anggota KPPS. Saksi hadir di TPS 24 untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara. Saksi menyaksikan ada empat orang yang datang ke TPS 24 untuk memilih sementara saksi menyatakan bahwa empat orang itu bukan warga sekitar. Empat orang itu ditangkap dan diserahkan ke Panwas. Saksi dipanggil oleh Panwas dan diperiksa, saksi menerangkan bahwa empat orang tsb bukan penduduk wilayah itu (terkait dengan permasalahan Zulkifli Sitepu, memperkuat kesaksian kemarin).

23. Tuntang SB Hutasoit

Saksi sebagai koordinator Pasangan Nomor Urut 10 dan saksi di PPK. Saksi menerangkan bahwa dari tingkat KPPS, PPS, dan PPK tidak bisa memberikan angka kepada Pasangan Nomor 10 terkait dengan pendistribusian surat undangan (Formulir C-6). Saksi sudah menghubungi pihak KPU (Ibu Novi) dan berjanji akan memberikan angka yang diminta. Namun sampai waktu dijanjikan tidak dapat memberikan angka yang diminta oleh saksi. Saksi memberikan keterangan mengenai di TPS 26 amplop kertas surat suara tidak berada di dalam kotak dan tertinggal di kantor kelurahan. Pada hari pencoblosan, Saksi menerangkan bahwa semua saksi Pasangan Nomor Urut 6 mempergunakan badge, berbeda dari *badge* resmi KPPS. Petugas KPPS membiarkan kejadian itu. Dilaporkan pula warga yang akan memilih, saksi Pasangan Nomor Urut 6 menunjuk adanya kepada warga yang hendak memilih.

24. Harnap Situmeang

Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 keling yang bernama haryono (Kelurahan Cinta Damai) dan mengajak saksi untuk mencoblos Nomor 6. Kepling tersebut menawarkan uang 50 ribu rupiah. Kepling tersebut kemudian izin pergi untuk menemui teman-temannya di Jalan Bakti, Jalan Gaperta. Kemudian sejam kemudian Kepling kembali lagi dan terjadi negosiasi apabila saksi dapat membawa teman-temannya untuk memilih Pasangan Nomor Urut 6 maka akan diberikan uang 250 ribu. Saksi berhasil membawa 15

orang temannya. Kepling juga menjanjikan akan memberikan saksi uang 500 ribu rupiah jika Pasangan Nomor Urut 6 menang namun sampai sekarang belum menerima uang yang dimaksud. Saksi kemudian melaporkan ke Panwas terkait pemberian uang ini.

25. Rainhard Amalludin Sitorus

Saksi sebagai saksi untuk Korlap Kelurahan Tanjung Slamet. Tugas saksi mendatangi TPS 1 sampai dengan TPS 20. Saksi melihat banyak kecurangan, di antaranay seorang Kepling (Supriyanto) di TPS 9 pada jam makan siang 12 siang, membagikan makanan kepada Saksi hanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6, tidak ke saksi pasangan lain. Di TPS 2 anggota KPPS-nya dan ketuanya anggota keluarga Kepling (anak, menantu, dan istri). Saksi menerangkan pada tanggal 17 Juni 2010, terdapat kampanye terselubung pada minggu tenang dengan alasan pembekalan saksi dilakukan oleh Tim Sukses Nomor 6. Terjadi penghujatan-penghujatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 10 di acara pembekalan tersebut. Pada hari pemilihan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 memakai badge dan sudah dilaporkan ke Panwas namun tidak ada tindak lanjutnya.

26. Sapta Utama, S.H.

Saksi sebagai saksi Korlap Pasangan Calon Nomor Urut 10 dan PPK. Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 19 Juni 2010 menemui pemilih *illegal* dari Tembung, Deli Serdang yang dimobilisasi ke Medan untuk pemilukada Medan. Namun, selebihnya kabur dan bersisa tiga wanita. Saksi menanyakan kepada tiga perempuan tersebut dan mengaku mereka disuruh Boru Regar. Panwas (M. Sihombing) hadir pula namun ketika Saksi meminta Panwas untuk menyita Formulir C-6, Panwas tidak mau menyita Formulir C-6 ketiga wanita tersebut dengan alasan tidak berani jika tanpa perintah pengadilan. Saksi tidak mengetahui bagaimana tindak lanjut dari permasalahan ini sampai sekarang.

27. Marihot Sitohang

Saksi sebagai Petugas KPPS Kecamatan Medan Denai dan Korlap kecamatan. Saksi bertugas mengawasi saksi-saksi yang hadir di Kecamatan Medan Denai. Saksi singgah di TPS 23 dan melihat terjadi keributan tarik menarik antara saksi milik saksi dengan oknum KPPS. Ternyata oknum KPPS berusaha

memasukkan kertas suara yang telah dicoblos untuk pasangan calon nomor urut 6, padahal seharusnya itu kewenangan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak. Saksi telah mengadukannya ke Panwas dan Kapolsek, PPK juga hadir. Saksi kemudian ditelepon untuk datang ke TPS 61 karena telah terjadi sesuatu. (seperti yang telah diterangkan oleh Marihot Sitohang). Saksi juga mengetahui para saksi di TPS-TPS menggunakan badge yang berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 6.

28. Bima Satria Negara Nasution

Saksi sebagai warga ingin melaporkan kecurangan di TPS 40 dan 41 di Kelurahan Tegal Sari Mandala. Saksi melihat kerjasi keramaian di rumah Kepling (Hendra). Saksi menanyakan mengapa telah terjadi keributan ternyata masalahnya terkait dengan masalah pencoblosan di mana massa yang hadir dijanjikan uang untuk mencoblos salah satu pasangan calon, untuk mencoblos dua kali. Saksi melaporkan ke PAC sampai ke DPC dan Panwas, namun terhadap laporan tersebut tidak ada tindak lanjut sama sekali.

29. Tunggul Halomoan Manurung

Saksi sebagai korlap untuk pasangan calon Sofyan Tan. Saksi melihat ada kejangalan di TPS 7, saksi melihat sekitar 150an orang tidak kenal. Semuanya wanita dengan jilbab yang seragam. Saksi melihat ada ibu lurah yang menyatakan bahwa tidak ada kecurangan tersebut. Saksi melihat ada 20 orang yang turun dari mobil colt diesel dan langsung melakukan pemilihan namun tanpa menggunakan tinta. Saksi menelpon pihak keamanan dan akhirnya Kapolsek, Kanit datang ke lokasi kejadian. Saksi dibawa ke Panwas dan melaporkannya ke Panwas, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya.

30. Akyar Nasution

Saksi sebagai Satgas administrasi pasangan calon. Bertugas mengawasi administrasi saksi pasangan calon. Pukul 14.00 WIB 12 Februari 2010 saudara Rahutman menerima Dubes Albania di kantornya. Padahal pada tanggal 11 Februari 2010 dia sudah dinyatakan secara hukum tidak lagi menjadi Walikota Medan. Pada tanggal 14 Februari 2010 Sdr. Arutman mengadakan acara kembali dan masih menyatakan dirinya sebagai Walikota Medan. Saksi

menerangkan bahwa salah satu komisioner KPU Kota Medan (Pandapotan Tamba) di Harian *Sinar Indonesia Baru* mengatakan bahwa Termohon yakin keterangan saksi dan dokumen yang diberikan tidak cukup kuat dan tidak menyentuh substansi, sehingga komisioner KPU tersebut yakin menang di persidangan MK. (Dalam hal ini pihak Termohon membantahnya).

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 5 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

Eksepsi:

Sebelum pada Jawaban pokok perkara, Termohon menyampaikan Eksepsi kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar menolak Permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan “Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada *atau*;
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yakni Pasal 6 ayat (2) huruf b.1. “Permohonan harus menguraikan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”, Pasal 6 ayat (2) huruf b.2. “Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan

oleh Termohon” dan Pasal 6 ayat (2) huruf b.3. “Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka objek permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan bukan merupakan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), karena permohonan Pemohon tidak berhubungan dengan “*hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon*” sebagai yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dengan demikian permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa permohonan Pemohon harus berisi uraian yang jelas mengenai “*kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Medan dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon*”, Dengan demikian, dalil Pemohon adalah merupakan dalil yang tidak jelas/*obscuur libel* karena Pemohon tidak menguraikan secara terperinci hasil penghitungan yang benar versi Pemohon sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa Eksepsi Termohon menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), dengan alasan dalam perkara *a quo*, suatu permohonan kabur atau tidak sesuai dengan standar hukum PHPU adalah sebagai berikut:

- a. apabila *posita (fundamentum petendi)* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari permohonan *a quo*;
- b. apabila tidak jelas objek yang diperselisihkan, antara lain, tidak menyebutkan lokasi kejadian (TPS tidak disebutkan), waktu kejadian, siapa pelakunya,

jumlah suara yang dirugikan kepada Pemohon sehingga sama sekali tidak ada objek sengketa;

- c. *posita* dan *petitum* saling bertentangan/tidak sinkron;
- d. *petitum* tidak terinci secara jelas;
- e. eksepsi Termohon memasuki pokok permohonan (*bodem geschil*);

Pokok Perkara

Bahwa Termohon terlebih dahulu menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh Termohon dalam Eksepsi tidak dapat dipisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara;

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon karena tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar Permohonan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta hukum yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya Permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menetapkan jadwal dan tahapan Pemilukada Putaran kedua pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2010 yang diikuti 2 pasangan calon yakni Nomor 6 Drs. H. Rahudman Harahap, MM dan Drs. H. Dzlumi Eldin, M.Si. dan Nomor 10 dr. Sofyan Tan dan Nelly Armayanti, SP. MS ;

Bahwa sesuai hasil pemungutan suara putaran kedua, 19 Juni 2010 telah menghasilkan perolehan suara masing-masing calon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 117 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Dan Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 yakni sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSEN (%)
6	Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM dan Drs. H. DZULMI ELDIN S, MSi	485.446	65,88 %
10	dr. SOFYAN TAN dan NELLY ARMAYANTI, SP.MSP	251.435	34,12 %

Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 5 tidak beralasan secara fakta hukum karena penghitungan di KPU Medan berdasarkan penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan dasar sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. H. Rahudman Harahap, MM dan Drs. H. Dzulmi Eldin S, M.Si	Dr Sofyan Tan dan Nelly Armayanti, SP, MSP	SUARA TIDAK SAH
1	MEDAN AMPLAS	26.716	9.397	559
2	MEDAN AREA	32.216	15.244	815
3	MEDAN KOTA	17.643	15.623	848
4	MEDAN DENAI	34.353	14.715	1001
5	MEDAN JOHOR	26.947	13.621	789
6	MEDAN TUNTUNGAN	8.958	12.428	237
7	MEDAN BARU	5.067	6.991	255
8	MEDAN SELAYANG	15.671	12.597	354
9	MEDAN MAIMUN	10.705	6.385	366
10	MEDAN POLONIA	9.772	7.147	435
11	MEDAN SUNGGAL	21.137	13.982	397
12	MEDAN PETISAH	12.043	12.877	222
13	MEDAN HELVETIA	27.426	14.460	1.492
14	MEDAN BARAT	19.911	11.642	563
15	MEDAN TIMUR	26.347	15.203	819
16	MEDAN PERJUANGAN	25.094	13.354	590
17	MEDAN TEMBUNG	35.419	13.414	1.065
18	MEDAN DELI	38.401	14.172	687
19	MEDAN LABUHAN	32.698	11.808	602
20	MEDAN MARELAN	36.020	6.903	1.441
21	MEDAN BELAWAN	22.902	9.472	501
JUMLAH		485.446	251.435	14.038
		65,88%	34,12%	

Bahwa penetapan penghitungan perolehan suara dan penetapan calon terpilih telah dihadiri dan disetujui oleh Pemohon di buktikan dengan adanya tandatangan rekapitulasi ditingkat KPU Medan sehingga permohonan Pemohon tidak sesuai objek perselisihan;

Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 halaman 6 dan halaman 7 tidak berdasar secara fakta dan hukum karena tidak didukung fakta-fakta autentik karena Pemohon hanya memperoleh suara 251.435 (34,12%) sesuai Berita Acara C-1 di TPS, DA di PPK dan DB di KPU Medan dan Pemohon pada penghitungan suara

menyatakan setuju atas perolehan suara dan tidak ada mengajukan C.1 sebagai pembandingan atas kecurangan perolehan suara Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan seharusnya memperoleh suara terbanyak yakni 376.473 adalah dalil yang tidak berdasar dalil Pemohon hanya asumsi dan hayalan belaka karena tidak menyebutkan penyebaran dan perolehan Pemohon di masing-masing TPS di 21 Kecamatan dan pada saat penghitungan dan rekapitulasi di tingkat TPS, PPK dan KPU Medan Pemohon tidak pernah mengajukan telah kehilangan suara sehingga Termohon tidak pernah mengetahui adanya selisih suara yang disampaikan;

Bahwa kalau memang benar Pemohon kehilangan suara, namun tidak pernah diajukan kepada Panwas, KPPS, PPS, PPK dan KPU Medan agar dilakukan pembukaan C.1 demi kebenaran materil yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak menyebutkan lokasi kejadian yakni di TPS, Kelurahan dan Kecamatan serta siapa pelakunya dan sekaligus berapa jumlah yang berkurang suara Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah perolehan suara yang berkurang, siapa yang mengurangi/mengelembungkan dan di TPS mana suara tersebut dikurangi sehingga Pemohon dirugikan;

Bahwa penambahan suara Pemohon dari 251.435 menjadi 376.473 adalah tidak berdasar secara hukum karena tidak didukung fakta-fakta hukum sehingga dalil tersebut sangat lemah dan harus ditolak;

Bahwa alasan berkurangnya suara Pemohon akibat pelanggaran Termohon yang bersifat masif, sistimatis, dan terstruktur adalah asumsi Pemohon yang tidak siap kalah, sebab Termohon tidak pernah melakukan kecurangan pada pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilu kada serta pada penghitungan suara di TPS, PPK dan KPU Medan;

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran masif, sistimatis dan terstruktur untuk mengurangi perolehan suara Pemohon karena suara rakyat adalah suara Tuhan;

Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 7 tidak dapat secara hukum karena Termohon menetapkan Pasangan Nomor 6 Drs. H. Rahudman Harahap MM dan Drs. H. Dzulmi Eldin, Msi sebagai pasangan calon terpilih berdasarkan UU Nomor

12 Tahun 2008 Pasal 107 ayat (8) "*pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih*";

Bahwa perolehan suara antara Nomor 6 dengan Nomor 10 baik putaran pertama maupun putaran kedua yakni sebagai berikut:

No	Pasangan	Putaran I	Putaran II	Selisih
1	Rahudman Harahap dan Dzulmi Eldin	150.671	485.446	334.775
2	Sofyan Tan dan Nelly Armayanti	140.676	251.435	110.759

Bahwa perolehan suara Pemilukada putaran kedua masing-masing pasangan calon adalah dipilih rakyat kota medan secara Luber dan Jurdil tanpa kecurangan dan penggelembungan dari penyelenggara karena telah sesuai penghitungan di TPS, PPK dan KPU Medan;

Bahwa dalil yang menyatakan Termohon melakukan kecurangan pada Pemilukada putaran kedua adalah tidak berdasar sebab hingga persidangan di Mahkamah Konstitusi, KPU Medan tidak pernah menerima laporan dan rekomendasi dari Panwas Kota Medan terkait pengaduan dari Pemohon di TPS;

Bahwa Termohon telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 secara Luber dan Jurdil bertujuan untuk mencari pemimpin pemerintahan di Kota Medan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Jawaban Termohon: Mengenai KPU Medan tidak melakukan Sosialisasi;

Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada putaran kedua sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 10 ayat (3) huruf r yakni sosialisasi dan pengaturan jadwal telah disampaikan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye, Panwas, Muspida dan masyarakat Kota Medan sehingga dalil Pemohon tidak berdasar atas hukum, karena dalam mempersiapkan kegiatan sosialisasi, Termohon telah melaksanakan tugas secara cermat dengan melakukan sosialisasi berupa pembuatan baliho, spanduk, foster, iklan radio dan iklan di media massa serta pembuatan contoh surat suara terkait tata cara penandaan surat suara putara kedua;

Bahwa dalil Pemohon poin iv halaman 9 yang menyatakan Pemohon telah mengalami kerugian akibat Termohon tidak melakukan sosialisasi coblos tembus kepada KPPS, adalah dalil yang tidak dapat diterima karena Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana terjadi coblos tembus pada surat suara namun KPPS menyatakan tidak sah sehingga dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta kejadian;

Bahwa dalil Pemohon menyatakan hampir di seluruh 21 kecamatan surat suara coblos tembus dinyatakan tidak sah adalah alasan yang tidak dapat diterima karena hingga penghitungan suara di TPS Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Termohon dan Panwas Pemilu;

Bahwa Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah surat suara coblos tembus dinyatakan tidak sah dan tidak menyebutkan di TPS mana kejadian khusus tersebut, sehingga permohonan Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum;

Bahwa dalil Pemohon menyatakan dirugikan oleh KPPS akibat coblos tembus dinyatakan tidak sah untuk perolehan suara Pemohon, adalah dalil yang tidak berdasar karena penghitungan di TPS, PPK dan KPU Medan, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, padahal Termohon telah menyiapkan C.1 dan penghitungan di hadapan Pemohon namun hal tersebut tidak dilakukan Pemohon sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

Bahwa dalil Pemohon poin c halaman 9, halaman 10, halaman 11, halaman 12 telah ditindaklanjuti oleh Termohon sehingga Pemohon mengetahui tidak ada upaya Termohon untuk melakukan pelanggaran masif, sistimatis, dan terstruktur karena ada pengawasan dari Panwas Kota Medan, Kepolisian dan masyarakat Kota Medan;

Bahwa keberatan Pemohon poin c halaman 9, halaman 10, halaman 11, dan halaman 12 semuanya tidak berdasar secara fakta-fakta hukum karena tidak ada terbukti sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak;

Bahwa Pemohon turut hadir pada Penetapan Hari Pemungutan Suara Putaran Kedua, dimana dr. Sofyan Tan dan Nelly Armayanti berjanji untuk saling menghormati untuk Menang dan Siap Kalah, beliau berjanji kalau kalah tidak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Jadwal Pemilukada *juncto* Keputusan KPU Kota Medan Nomor 103 Tahun 2010 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilukada Kota Medan Putaran Kedua;

Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi berupa:

- a. Rapat Kerja dengan PPK se-kota medan dan PPS se-kota medan terkait jadwal putaran kedua dan coblos tembus;
- b. Bimbingan Teknis PPK se-Kota Medan dengan KPPS se-Kota Medan terkait putaran kedua, coblos tembus dan penggunaan KTP sebagai pengganti C.6;

Bahwa dalil Pemohon huruf b halaman 8 tidak berdasar karena PPK, PPS dan KPPS telah mengetahui dan memahami tata cara pemungutan suara karena KPPS tidak ada yang berganti pada putaran kedua kecuali akibat KPPS pernah menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, meninggal dunia, mengundurkan diri dan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagai KPPS;

Bahwa KPPS melaksanakan pemungutan suara di TPS berdasarkan buku panduan yang telah dibagikan Termohon sesuai Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

Bahwa pada saat pemungutan suara di KPPS telah melaksanakan tugas sesuai Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yakni sebagai berikut:

1. KPPS telah melaksanakan Pasal 25 ayat (4) ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon dan pengawas Pemilu lapangan
2. KPPS telah melaksanakan Pasal 26 yakni pelaksanaan pemungutan suara dibuka Ketua KPPS dengan melakukan kegiatan:
 - a) memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang membawa mandat dari tim kampanye pasangan calon;
 - b) membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam Formulir Model C-4 KWK;

- c) memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d) memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - e) menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - f) mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan;
3. KPPS telah melaksanakan Pasal 27 yakni Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut:
- a) surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
 - c) tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - d) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - e) tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
4. PPK melakukan sosialisasi kepada KPPS se-Kota Medan terkait Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Coblos Tembus Dinyakan Sah Sepanjang Tidak Mengenai Kolom Pasangan Calon Lainnya (apabila bekas coblosan mengenai halaman luar maka surat suara dinyatakan SAH).

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah dirugikan akibat tidak adanya sosialisasi dari Termohon adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak menyebutkan lokasi TPS dan jumlah surat suara untuk Pemohon akibat kelalian KPPS;

Bahwa Termohon secara tegas membantah tidak pernah berniat untuk melakukan pelanggaran secara masif, sistimatis, dan terstruktur di TPS, PPK dan KPU Medan

sebab Calon Wakil Walikota Medan dari Pemohon Nelly Armayanti, SP. MSP adalah mantan Ketua KPU Medan Periode 2004-2008 yang mengetahui dan memahami secara rinci dan substantif tentang tahapan dan jadwal Pemilukada Kota Medan Tahun 2010;

Bahwa Termohon (Evi Novida Ginting, Pandapotan Tamba, Rahmat Kartolo dan Bahrul Khair Amal) pada tanggal 18 Juni 2010 telah menerima tim kampanye bersama Anggota DPRD Sumut dan DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan terkait netralitas penyelenggara Pemilu dan laporan pengaduan tersebut Termohon langsung menindaklanjuti ke PPK, PPS dan KPPS

Jawaban Termohon terkait Pemutakhiran data putaran kedua:

Bahwa Termohon tidak ada melakukan pemutakhiran data pemilih untuk putaran kedua sesuai Surat KPU Nomor 355/KPU/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 yang isinya tidak ada perbaikan DPT Pemilukada untuk putaran kedua;

Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi mengenai surat dari KPU Pusat tersebut kepada Panwas Kota Medan, Tim Kampanye, PPK, PPS, dan KPPS;

Bahwa Termohon telah menerima laporan dana kampanye dari Pasangan Nomor 6 tanggal 21 Juni 2010 yakni sebesar Rp. 856.200.000 dan telah diserahkan kepada kantor akuntan publik yang telah ditunjuk Termohon;

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil pemohon pada poin 12 halaman 13 sampai halaman 25 adalah kabur dan tidak jelas karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yakni dengan alasan sebagai berikut:

a. Medan Kota

- i Pencoblosan yang dilakukan Chairuddin Tanjung adalah bukan kewenangan KPPS karena beliau telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian dalam kasus pengrusakan dan dugaan *money politic* yang dilakukan melibatkan PPS dan KPPS merupakan wilayah hukum Panwas dan Kepolisian yang hingga saat ini sedang diproses di Panwas;
- ii Dugaan mobilisasi di TPS 7, TPS 16, TPS 20, dan TPS 29 di Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota tidak benar karena yang menggunakan hak pilih sesuai nama dalam DPT dan memiliki C-6 (surat undangan memilih). Putaran Kedua jumlah pemilih meningkat karena Pimpinan Panti

Asuhan tempat lokasi TPS memanggil pemilih untuk datang dan menggunakan hak pilih sehingga saksi Pasangan Nomor 10 berasumsi pemilih telah dimobilisasi oleh KPPS padahal yang datang ke TPS 7, TPS 16, TPS 20, dan TPS 29 adalah pemilih sesuai DPT;

- iii Pencoblosan di TPS 7 Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota yang diduga oleh yang tidak bertanggung jawab telah di proses di Panwas Kecamatan dan Kepolisian dan tidak ada keterlibatan penyelenggara Pemilu;
- iv Kecurangan berupa *money politic* tidak pernah dilakukan penyelenggara pemilu dan aparat pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, dan kepala lingkungan di wilayah Medan Kota;

b. Medan Denai

- i Penggunaan C.6 di TPS 6 Jalan Tuba IV Kelurahan Denai milik orang lain tidak benar dan telah sesuai di dalam DPT dan menggunakan C.6;
- ii KPPS telah membagikan C.6 kepada pemilih 3 hari sebelum pemungutan suara di TPS 40 dan TPS 41 dan tidak ada Kepala Lingkungan membagikan C6 kepada Pemuda maupun orang lain karena bukan tugasnya;
- iii Pencoblosan di TPS 40 dan TPS 41 Kelurahan Tegal Sari Mandala II tidak ada seseorang yang melakukan sampai 4 kali mencoblos dan kasus tersebut telah ditangani oleh Panwas Kecamatan dan Kepolisian;
- iv Pencoblosan di TPS 61 sesuai nama di DPT dan memiliki C 6;
- v Pencoblosan di TPS 23 yang diduga oleh orang yang tidak bertanggung jawab terhadap 3 surat suara dinyatakan tidak sah dan pelaku pencoblos telah dilaporkan ke Panwas dan Polisi untuk proses hukum;

c. Medan Tuntungan

- i. Penggunaan *bedge* saksi dengan tanda gambar pasangan calon di TPS tidak ada dan telah dilarang KPU Medan, PPK, PPS dan KPPS dan kalau ada didapatkan di TPS, KPPS langsung mengintruksikan agar segera membuka dan menggunakan beg saksi yang disediakan oleh KPU Medan;
- ii. Pembekalan saksi Pasangan Nomor 6 pada masa tenang di Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan tidak diketahui PPK dan PPS namun kegiatan tersebut ruang lingkup Panwas Kecamatan;

- iii. Black Campaign terhadap Pasangan Nomor 10 tidak pernah dilaporkan ke PPK dan tidak pernah ada kejadian yang dimaksud;
 - iv. Di TPS 7 Kelurahan Kemenangan Tani tidak pernah mengetahui tim kampanye dan tim sukses membagi-bagikan uang, sembako maupun bentuk money politik terhadap masyarakat maupun penyelenggara Pemilu;
 - v. Di Kelurahan Baru dan Ladang Bambu PPK tidak mengetahui adanya tim kampanye atau Tim Sukses Pasangan Nomor 6 telah membagi-bagikan makanan dan minuman kepada saksi Nomor 6 di TPS;
 - vi. Di TPS VII atas nama Faisal Rizal yang menggunakan 2 kali mencoblos telah diproses secara hukum di Panwas Kecamatan dan Kepolisian dan surat suara tersebut dinyatakan Batal dengan penghitungan DPT: 293, yang menggunakan hak pilih 119, jumlah surat suara: 120 dan yang Batal: 1;
 - vii. Saksi Pasangan Nomor 6 di TPS se Kecamatan Medan Tuntungan merupakan kewenangan pasangan calon untuk memilih dan memberikan mandat dan tidak mengetahui adanya kepala lingkungan yang memberi masukan;
 - viii. Di Kelurahan Simpang Selayang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) ada sebagian menjadi kepala lingkungan karena pembentukan PPK dan PPS telah berlangsung sejak Desember 2009 sehingga tidak ada laarangan Kepala Lingkungan menjadi anggota PPK dan PPS;
- d. Medan Selayang
- i. Penggunaan hak pilih di TPS 22 dan TPS 24 Kelurahan Padang Bulan Selayang II yang digunakan Teta Sri Budaya hanya 1 (satu) kali di TPS 22 dan menggunakan surat suara sesuai dalam DPT;
 - ii. Di TPS 10 Kelurahan Beringin tidak ada *money politic* yang dilakukan kepala lingkungan untuk mencoblos salah satu pasangan calon;
 - iii. Di TPS 21 Semba Cafe tidak ada C 6 disalahgunakan oleh pemilih karena KPPS mengenali pemilih yang datang ke TPS sesuai di dalam DPT sebab KPPS adalah warga yang berdomisili di lokasi TPS;
 - iv. Di TPS 21 PB Selayang II tidak ada C 6 digunakan orang lain karena KPPS mengenali pemilih yang datang ke TPS sesuai di dalam DPT sebab KPPS adalah warga yang berdomisili di lokasi TPS;

e. Medan Perjuangan

- i. Pembagian sembako di rumah Bidan Boru Sitompul di jalan Rakyat Nomor 39 medan yang dihadiri Lurah tidak diketahui PPK, PPS dan KPPS dan kasus tersebut merupakan kewenangan Panwas untuk memproses;
- ii. Pencoblosan di TPS 19 Kelurahan Tegal Rejo yang tidak terdaftar di DPT telah di proses di Panwas dan Kepolisian;
- iii. Penggunaan *bedge* saksi dengan tanda gambar pasangan calon di TPS tidak ada dan telah dilarang KPU Medan, PPK, PPS, dan KPPS dan kalau ada didapatkan di TPS, KPPS langsung mengintruksikan agar segera membuka dan menggunakan *bedge* saksi yang disediakan oleh KPU Medan;
- iv. Pencoblosan di TPS 2 Kelurahan Tegal Rejo atas nama M. Marbun tidak jadi dilakukan karena tidak masuk DPT;
- v. Pencoblosan di TPS 2 Tegal Rejo tidak ada pemilih yang menggunakan 2 kali mencoblos;

f. Medan Tembung

- i. Pembagian sembako kerumah-rumah dilokasi TPS 15 Jalan Letda Sujono Gang Banjar Lingkungan I tidak diketahui PPK, PPS dan KPPS karena dan kasus tersebut merupakan kewenangan Panwas untuk memproses;
- ii. KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 tidak ada yang merangkap sebagai kepala lingkungan;
- iii. Lokasi TPS pada putaran kedua tidak ada yang berpindah dari lokasi TPS putaran pertama khususnya di TPS 14, TPS 22, TPS 27, TPS 21, TPS 20, dan TPS 4;
- iv. Penempatan lokasi TPS 23 tidak pernah di rumah kepala lingkungan namun berada di halaman rumah warga;
- v. Penggunaan bed saksi dengan tanda gambar pasangan calon di TPS tidak ada dan telah dilarang KPU Medan, PPK, PPS, dan KPPS dan kalau ada didapatkan di TPS, KPPS langsung mengintruksikan agar segera membuka dan menggunakan bed saksi yang disediakan oleh KPU Medan;

g. Medan Deli

Pencoblosan di TPS 3 Kelurahan Mabar yang menggunakan hak pilih sesuai DPT dan C.6 dan pemilih atas nama Fatimah ada dalam DPT dan atas nama

Arini tidak pernah diketahui karena tidak ada di DPT dan menggunakan hak pilih;

h. Medan Belawan

Penggunaan *bedge* saksi dengan tanda gambar pasangan calon di TPS tidak ada dan telah dilarang KPU Medan, PPK, PPS, dan KPPS dan kalau ada didapatkan di TPS, KPPS langsung mengintruksikan agar segera membuka dan menggunakan bed saksi yang disediakan oleh KPU Medan;

i. Medan Amplas

Pencoblosan di TPS 5 Kelurahan Siderejo III tidak ada yang mencoblos lebih dari 1 kali namun sesuai yang datang dan membawa C.6 ke TPS yang ada di dalam DPT;

j. Medan Polonia

Pencoblosan di TPS 5 dan TPS 10 Kelurahan Polonia hanya yang masuk di DPT yang boleh mencoblos tidak ada orang lain diluar DPT;

k. Medan Johor

Pencoblosan di TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39 , TPS 40, TPS 41 Kelurahan Kwala Bekala Gang HKBP dan Gang Maju memperbolehkan menggunakan KTP asalkan tercantum di dalam DPT dan khusus di TPS 36, TPS 37, TPS 40 dan TPS 41 Pasangan Nomor 10 menang;

l. Medan Helvetia

- i. Pencoblosan di TPS 10 Sei Sekambang C II tidak ada yang mencoblos atas nama orang lain, namun yang menggunakan hak pilih sesuai di DPT;
- ii. Tidak ada mengetahui adanya *money politic*;
- iii. Pecoblosan di TPS 10 Kelurahan Sei Sekambang II sesuai DPT dan kalau ada kejadian khusus telah dilaporkan ke Panwas dan Kepolisian;
- iv. KPPS tidak ada yang berasal dari Kepala Lingkungan;
- v. Tidak ada selebaran gelap maupun *black campaign*;

m. Medan Marelau

- i. Pencoblosan di TPS 17 Kelurahan Labuhan Deli tidak ada alat peraga sebab 3 hari sebelum hari pencoblosan merupakan masa tenang dan telah dibersihkan alat-alat kampanye oleh PPK, Panwas, dan Aparat Pemerintah;

- ii. Pencoblosan di TPS 34 Kelurahan Terjun, Kepala Lingkungan tidak pernah mempengaruhi pemilih untuk memilih seseorang karena ada Panwas Lapangan;
- iii. Pengakuan sdr. Adek terhadap Sugiono alamat Lingkungan VII Pasal 4 Kelurahan Terjun telah mencoblos Pasangan Nomor 6 sebanyak 3 kali adalah mengada-ada karena cuma 1 kali;

Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran masif, sistimatis dan terstruktur;

Bahwa dalil Pemohon poin 13, poin 14, poin 15, poin 16 halaman 25 sampai halaman 29 tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum karena Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran masif, sistimatis, dan terstruktur karena pelaksanaan Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 diawasi oleh Pemohon, Panwas Pemilu dan Kepolisian serta warga Kota Medan yang telah melihat dan memantau jalannya pelaksanaan Pemilukada Kota Medan berjalan secara Luber dan Jurdil;

Bahwa Pemohon tidak menunjukkan fakta hukum keterlibatan Termohon dalam pelanggaran masif, sistimatis, dan terstruktur namun Pemohon hanya menunjukkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan impersonalitas/pribadi yang telah diproses secara hukum baik oleh Panwas, Kepolisian, Kejaksaan yang tergabung dalam Gakumdu;

Bahwa kalau memang benar telah terjadi pelanggaran, Panwas Pemilu Kota Medan tidak pernah merekomendasikan adanya pelanggaran masif, sistimatis, dan terstruktur ke Termohon namun menyatakan Pemilukada Kota Medan telah berlangsung dengan Luber dan Jurdil, dan persoalan pelanggaran di lapangan akan ditindaklanjuti secara hukum sesuai berita acara rekapitulasi di KPU Medan pada tanggal 21 Juni 2010;

Bahwa Pemohon tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan secara fakta hukum, sehingga mengurangi perolehan suara dengan demikian, dalil Pemohon seperti tersebut adalah merupakan dalil yang tidak jelas/*obscuur libel* karena Pemohon tidak menguraikan secara terperinci bagaimana caranya penambahan suara untuk Pemohon yakni di TPS mana yang berkurang serta siapa yang melakukannya;

Bahwa Pemohon bahkan sama sekali tidak menjelaskan perbuatan-perbuatan nyata apa (*materieele feiten*) yang dilakukan oleh Termohon atau orang/pihak

yang berada sebagai mitra mitra Termohon (Panwas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan) dalam melakukan “berkurangnya suara untuk Pemohon”, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Dengan demikian, permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Medan, pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat TPS, PPK, KPU Medan, saksi dari Pemohon tidak menyampaikan keberatan berkaitan dengan selisih hasil penghitungan suara pasangan calon di setiap tingkatan. Berkaitan dengan tanda tangan saksi, menyebutkan “*dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi yang hadir dan bersedia menandatangani*”. Demikian pula dalam hal terdapat anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara ditandatangani oleh PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Dengan demikian ada atau tidak ada tanda tangan saksi tidak menghalangi dan mengurangi legitimasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi;

Bahwa Pemohon ikut menandatangani berita acara di KPU Medan tanggal 21 juni 2010 namun tidak pernah mengajukan keberatan sesuai di dalam pokok permohonan Pemohon sehingga dalil Pemohon tidak jelas;

Bahwa Bukti-bukti yang ada pada Termohon, yang merupakan bukti otentik yang dikenal oleh ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Formulir C-1, Formulir DA dan Formulir DB menunjukkan perolehan suara yang sah untuk masing-masing calon tanpa rekayasa dan kecurangan;

Bahwa berdasarkan uraian Termohon di atas, jelas dan tegas bahwa data yang disampaikan oleh Pemohon adalah data yang tidak benar, sehingga secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran bersifat masif karena pelaksanaan Pemilukada Kota Medan mulai dari TPS, PPK, dan KPU Medan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran bersifat sistimatis karena pelaksanaan Pemilukada Kota Medan berlangsung sesuai jadwal dan tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran bersifat terstruktur namun pelaksanaan pilkada kota medan berlangsung Luber dan Jurdil:

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan kecurangan dan penggelembungan suara secara masif, sistematis, dan terstruktur baik yang dilakukan KPPS, PPK dan KPU Medan untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sehingga memperoleh suara 334.775 suara;

Bahwa Pemohon menyatakan Surat Keputusan KPU Medan Nomor 117 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 keliru dan tidak benar karena adanya penambahan suara untuk Nomor 6 pada putaran kedua adalah berdasarkan hasil pilihan rakyat Kota Medan;

Bahwa tingkat partisipasi Pemilukada Kota Medan untuk putaran kedua adalah hak konstitusi warga Kota Medan untuk menggunakannya namun Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan sosialisasi untuk mengajak ke TPS;

Bahwa Termohon melalui PPK, PPS dan KPPS telah membagikan surat undangan memilih C.6 kepada warga Kota Medan 3 hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara dan pelaksanaan tersebut diawasi pihak Pengawas Pemilu;

Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Termohon pada pelaksanaan pemungutan suara ada KPPS yang melarang menggunakan KTP sebagai pengganti C.6;

Bahwa Termohon melalui PPK, PPS dan KPSS telah menginstruksikan penggunaan KTP sebagai pengganti surat undangan C.6 asalkan terdaftar di DPT;

Bahwa Termohon tidak pernah membedakan suku, agama dan golongan dalam pembagian C.6 namun Termohon tetap menunjung tinggi perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Bahwa dalil Pemohon poin 14 halaman 27 dan halaman 28 adalah perhitungan yang salah dan tidak jelas karena tidak dilengkapi dengan fakta-fakta hukum (C.1. DA. dan DB) perolehan suara namun berdasarkan asumsi dan khayalan Pemohon memperoleh 376.473 (60.09);

Bahwa Pemohon secara fakta hukum mendapatkan suara 251.435 (34,12%) sesuai di sertifikat penghitungan suara di TPS, sertifikat di PPK dan penetapan di KPU Medan dan pada saat penetapan di KPU Medan, saksi Pemohon sudah menandatangani berita acara perolehan suara dan tidak ada mengajukan keberatan terhadap perolehan suara;

Bahwa Termohon tidak ada melakukan kelalaian pelaksanaan Pemilukada namun secara fakta melaksanakan jadwal dan tahapan Pemilukada Kota Medan putaran kedua, sehingga dalil yang menyatakan tidak terpakai 1.210.804 surat suara atau 61.73 % dari total jumlah pemilih 1.961.155 pemilih adalah dalil yang tidak beralasan hukum;

Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon bahwa 1.210.804 pemilih tidak dapat memilih akibat kelalaian Termohon tidak membagikan C.6 adalah dalil yang keliru sebab seluruh C6 telah terbagi;

Bahwa kalau memang benar C.6 tidak terbagi namun Pemohon tidak menyebut berapa jumlah yang tidak terbagi dan di mana lokasi TPS-nya serta tidak pernah melaporkan ke KPPS, PPS, PPK dan KPU Medan;

Bahwa Termohon telah mengeluarkan surat edaran bagi pemilih yang tidak dapat C.6 dapat menggunakan KTP sebagai pengganti C6 asalkan terdaftar dalam DPT;

Bahwa perselisihan hasil meliputi substantif yaitu pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada dan hal tersebut tidak terjadi pada Pemilukada Kota Medan karena selisih suara antara Pemohon dengan calon terpilih adalah 234.011;

Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Medan berlangsung Luber dan Jurdil sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dibuktikan pihak Pemohon menerima hasil penghitungan dan rekapitulasi di tingkat KPU Medan sehingga tidak ada alasan Pemohon untuk mengajukan keberatan perselisihan hasil;

Bahwa pelanggaran Pemilu telah di proses secara hukum dan bukan dari Penyelenggara dan masalah-masalah kualitatif Pemilu yang didalilkan Pemohon

adalah ruang lingkup Panwas dan tidak ada satu pun yang dilakukan oleh penyelenggara dengan demikian, masalah Pidana yang mungkin ada dalam kasus tersebut dapat terus diproses.

Bahwa Terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan bukan pelanggaran masif, sistimatis, dan terstruktur namun pada pelaksanaan demokrasi dengan prinsip-prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil;

Bahwa meskipun Pemilukada Kota Medan masih ada kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan, Pemilu menurut Termohon tidak terjadi pelanggaran Pemilu yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dapat berakibat Pemilu kehilangan keabsahannya;

Bahwa berbagai permasalahan yang bersifat kualitatif, yaitu masalah sosialisasi coblos tembus dan adanya berbagai pelanggaran Pemilu baik yang bersifat administratif maupun pidana, namun belum dapat dinilai sebagai pelanggaran Pemilu yang bersifat masif, sistimatis, dan terstruktur sehingga juga tidak menyebabkan Pemilu cacat hukum atau tidak sah. Meskipun demikian, untuk lebih baiknya pemilu yang akan datang diperlukan langkah-langkah yang profesional baik dalam pembentukan Undang-Undang maupun pelaksanaan tugas-tugas KPU. Sejalan dengan itu, pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran Pemilu lainnya yang belum ditindaklanjuti, meskipun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap komposisi perolehan suara, dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melanggar Undang-Undang namun tidak menyebutkan secara konkrit Undang-Undang dan peraturan mana yang dilanggar Termohon sehingga dalil Pemohon tidak cukup fakta-fakta hukum;

Bahwa Termohon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) telah membagikan Kartu Pemilih dan Surat Undangan Memilih (C6 KWK) kepada pemilih sebanyak 1.961.155 pemilih satu hari sebelum hari pemungutan suara yakni tanggal 16 Juni 2010 (bukti Termohon);

Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran ke KPPS dan PPS bagi pemilih yang tidak mendapatkan Kartu Suara dan Surat Undangan Memilih (C6 KWK) agar diberikan menggunakan hak memilih asal terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (bukti Termohon);

Bahwa tingkat partisipasi pemilih pada 19 Juni 2010 mencapai 38% meningkat 3% dari sebelumnya 35% pada putaran pertama dan peningkatan tersebut berada pada konstituen Pemonon sehingga dalil menyatakan suara Pemohon berkurang adalah keliru karena peningkatan untuk Pemohon sangat signifikan suara yang menggunakan hak pilihnya dan menentukan kemana pilihannya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa Pemohon tidak dapat mendalilkan karena jumlah partisipasi 750.919 (38.28%) dan 1.210.804 tidak menggunakan hak pilih dan Pemohon hanya mendapatkan suara sah 251.435 (34,12%) atau pada posisi urutan ke-2 sehingga mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi merupakan pemahaman yang salah karena tidak ada diatur dalam Undang-Undang batas minimal tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan PemiluKada;

Bahwa Pemohon mendalilkan suara tidak sah adalah perolehan untuk Pemohon, namun walaupun demikian peroleh Pemohon 251.435 + 14.038 suara tidak sah maka Pemohon hanya 265.473 jauh berbeda dengan calon terpilih yakni Rahudman memperoleh 485.446 dan masih memiliki selisih 219.973 dengan Pemohon.

Bahwa permohonan pemohon tidak signifikan untuk penentuan calon terpilih sebab jumlah yang dimohonkan pemohon tidak dapat merubah penghitungan suara untuk calon terpilih sehingga permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008;

Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kota Medan sesuai Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam PemiluKada (bukti Termohon);

Bahwa Pemohon telah menerima hasil penghitungan dan rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK dan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Panwas Lapangan (PPL), Panwas Kecamatan, Panwas Kota Medan serta Pihak Kepolisian Kota Besar Kota Medan terkait adanya kecurangan penyelenggara sehingga Pemohon tidak punya dasar untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konsititusi;

Bahwa dari uraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak ada mempermasalahkan mengenai kesalahan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, serta Pemohon tidak pula dapat menguraikan secara rinci dan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 117 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010, tanggal 21 juni 2010, yang ditetapkan oleh Termohon;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Bahwa objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, karena itu Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Bahwa permohonan Pemohon pada intinya hanya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: (i) Pemilukada diselenggarakan secara memihak, tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggaraan Pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, (ii) penghilangan hak untuk memilih. Demikian juga di dalam petitum permohonannya, Pemohon hanya meminta Mahkamah untuk memutuskan (i) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 117 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010; (ii) Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010; dan (iii) Menetapkan dan memerintahkan Pemberian Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 bahwa dalil tersebut Termohon tidak menemukan satupun dalil

Pemohon yang mempersoalkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa menurut peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilu adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilu mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Termohon menyatakan, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 menyatakan: Pasal 106 ayat (2) "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*"

Pasal 4 *Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 6 ayat (2)

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

a.

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon." (vide PMK 15/2008);*

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelanggaran dalam proses Pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah wewenang Mahkamah, akan tetapi merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparaturnya penegak hukum lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum;

Permohonan sidang cepat:

Bahwa temohon merujuk pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan MK Nomor 15/2008 Putusan mengenai perselisihan Pemilukada paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat di registrasi perkara konstitusi;

Bahwa jadwal dan tahapan Pemilukada Kota Medan Putaran Kedua, jadwal pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Medan Terpilih adalah tanggal 19 Juli 2010, sehingga Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memberikan putusan yang cepat mengingat persiapan dan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban di atas, maka dengan ini Termohon meminta dan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dalam mengadili dan memeriksa perkara ini agar memberikan amar keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Atau

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara untuk Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 untuk Putaran Kedua;
4. Menolak Pemberian Suara Ulang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 untuk Putaran Kedua;

5. Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 adalah Drs. H. Rarudman Harahap, MM dan Drs. H. Dzulmi Eldin, M.Si.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-66, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Amplas sebanyak 205 TPS;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Kota sebanyak 199 TPS;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Area sebanyak 196 TPS;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Denai sebanyak 281 TPS;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Tuntungan sebanyak 205 TPS;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Polonia sebanyak 85 TPS;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Maimun sebanyak 91 TPS;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Johor sebanyak 206 TPS;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Selayang sebanyak 178 TPS;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Baru sebanyak 83 TPS;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Sunggal sebanyak 206 TPS;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Helvetia sebanyak 277 TPS;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Petisah sebanyak 139 TPS;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Barat sebanyak 153 TPS;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Timur sebanyak 190 TPS;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Perjuangan sebanyak 224 TPS;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Tembung sebanyak 273 TPS;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Deli sebanyak 246 TPS;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Labuhan sebanyak 186 TPS;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Marelan sebanyak 167 TPS;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Belawan sebanyak 157 TPS;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun

- 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Amplas;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Kota;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Area;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Denai;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Tuntungan;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Polonia;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Maimun;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Johor;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Selayang;

31. Bukti T-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Baru;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Sunggal;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Helvetia;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Petisah;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Barat;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Timur;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Perjuangan;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Tembung;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun

- 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Deli;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Labuhan;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Marelan;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK) Untuk Kecamatan Medan Belawan;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 117 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Tim Kampanye dr. Sofyan Tan-Nelly Armayanti Nomor 052/EX/STNA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Permintaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pemutakhiran Data Terakhir;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 270/2004/VI/KPU-MDN/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 355/KPU/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Medan yang menyatakan tidak melakukan kecurangan dan penggelembungan suara;

48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Medan yang menyatakan telah membagikan C-6 ke PPS, KPPS;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 103 Tahun 2010 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 270/212/V/KPU-MDN/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penggunaan KTP sebagai pengganti Kartu Pemilih dan C6-KWK;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat-surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan terkait dengan sosialisasi Pemilukada Putaran Kedua;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Bahan-bahan Bimbingan Teknis Pemilukada Kota Medan Putaran Kedua;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada putaran kedua bertanggal 20 Juni 2010;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Buku Panduan PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilukada Kota Medan Putaran Kedua;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Daftar Hadir Saat Penetapan Jadwal Putaran Kedua Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan tanggal 24 Mei 2010, yang dalam rapat tersebut Pasangan dr. Sofyan Tan-Nelly Armayanti menyatakan tidak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Kegiatan Pemungutan Suara pada Putaran Kedua;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 270/2097/VI/KPU-MDN/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Surat Edaran Hari Libur;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Contoh Surat Suara Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua;

60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Medan Nomor 270/6484 tanggal 29 April 2010 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada Kota Medan Tahun 2010;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Medan Nomor 270/4433 tanggal 19 Maret 2010 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada Kota Medan Tahun 2010;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Pencalonan Drs. H. Rahudman Harahap, MM dan Drs. H. Dzulmi Eldin S, M.Si;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-40 TAHUN 2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131/478/SJ tanggal 9 Februari 2010 perihal Pencalonan Penjabat Bupati/Walikota Menjadi Bupati/Walikota Definitif;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan di 21 Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di 151 Kelurahan di Kota Medan mengenai telah dibagikannya C6-KWK, tidak melakukan kecurangan/penggelembungan suara dan tidak adanya pemutakhiran data pemilih pada Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 19 Juni 2010 tentang telah dibagikannya C6-KWK, tidak melakukan kecurangan/penggelembungan suara dan tidak adanya pemutakhiran data pemilih pada Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua;

Selain itu, Termohon mengajukan 7 orang saksi, 3 orang saksi didengar keterangannya di bawah sumpah dan 4 orang saksi tidak disumpah karena selaku Penyelenggara Pemilu, pada persidangan tanggal 7 Juli 2010 dan 8 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kopol Dadi Purba

- Saksi adalah Kabag OPS Poltabes Medan;

- Saksi bertanggung jawab membantu KPPS merencanakan dan mengorganisasikan dan mengendalikan persoalan dan tugas di lapangan;
- Terdapat 1 kejadian dari Panwas tetapi itu sudah ditindaklanjuti dan sedang dalam proses yang dilimpahkan ke Pihak Kejaksaan, kemudian secara umum situasi pada saat pelaksanaan Pemilukada relatif aman dan kondusif. Memang ada beberapa kejadian tetapi tidak begitu mempengaruhi pelaksanaan Pemilukada;
- Bahwa Tim Pemenangan Pemilu dari Pasangan Nomor 10 Sofyan Tan pada H-1 menyampaikan bahwa ada pembagian dana di Kantor Kecamatan dan segera ditindaklanjuti;
- Setelah Kapolsek melakukan pengecekan hasilnya adalah dana yang dibagikan itu adalah dana untuk honor KPPS;
- Bahwa sebelum dilaporkan, Poltabes juga sudah mendatangi Posko Pemenangan dari kedua pasangan calon untuk menyampaikan dan untuk mengantisipasi adanya kejadian seperti ini, Kapoltabes waktu itu sudah menjamin tidak ada kerusuhan jika sekiranya ada siapa pun yang menang di sini itulah jaminan yang diberikan oleh Bapak Kapoltabes pada waktu itu kepada kedua pasangan calon. Jadi selama ini saksi tidak pernah mendapatkan laporan bahwa ada yang diintimidasi ada yang ketakutan.
- Bahwa pada saat hari pencoblosan situasinya sangat kondusif;

2. Ajun Komisaris Besar Polisi Endro

- Saksi adalah Kapolres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa pada putaran kedua, di Medan Utara atau pun Polres Pelabuhan Belawan sangat kondusif, setiap personil yang ada di lapangan dicek hingga ke Gakumdu dan sampai saat ini Polres belum menerima laporan;
- Bahwa isu akan terjadi kerusuhan sudah diantisipasi sebelum putaran kedua dijadwalkan, Polres sudah berkoordinasi dengan Poltabes maupun Dandim;
- Polres memiliki cara tersendiri untuk mengajak masyarakat melalui Polmas yang menyampaikan kepada masyarakat sekitar untuk memilih dan menggunakan hak pilihnya tanpa rasa takut;

3. Drs. M. Aswin, MAP

- Saksi adalah Ketua Panwas Kota Medan;
- Bahwa kejadian pembagian beras kepada masyarakat tetap ditindaklanjuti sampai ke P-21;
- Bahwa rekapitulasi kejadian khusus dan temuan laporannya sebanyak 27 kasus, hanya tidak semua dapat ditindaklanjuti baik oleh Kepolisian maupun KPU;
- Saksi mengetahui mengenai pemakaian *badge* tetapi sudah saksi larang dan selanjutnya dilimpahkan ke KPU;
- Bahwa dari proses pengawasan terhadap proses Pemilukada, pencoblosan semua yang dilakukan KPU di dalam rekapitulasi coblos tembus baik di tingkat TPS, PPK, bahkan sampai ke KPU tidak terdapat masalah yang signifikan, bahkan di tingkat KPU hasil rekapitulasi juga ditandatangani;
- Bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 6 tetapi juga oleh Pasangan Calon Nomor 10 (Pemohon);

4. Nasib, S. Sos

- Saksi adalah Kabag Tata Pemerintahan Kota Medan;
- Saksi telah memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pimpinan organisasi pemerintahan agar seluruh PNS bersikap netral;

5. Daud Surbakti

- Saksi adalah Ketua PPK Medan Selayang;
- Semua proses di Medan Selayang berjalan dengan baik;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 20 Juni 2010 pukul 09.00 sampai dengan 13.00;
- Jumlah DPT sebanyak 83.890 orang, yang menggunakan hak pilih 28.606 orang ditambah 16 pemilih dari TPS lain;
- Bahwa suara sah berjumlah 622 suara, sisa surat suara sebanyak 57.372 lembar;
- Bahwa pada saat rekapitulasi kedua saksi pasangan calon hadir dan mereka menerima hasilnya dan proses pidananya sudah ditangani Panwas yang akan menyampaikan kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi Pasangan Nomor 10 tidak mengisi formulir keberatan dan saksi Pasangan Nomor 6 menandatangani hasilnya;

6. Marasati Aritonang

- Saksi adalah Ketua PPK Medan Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2010, pukul 08.30 sampai dengan pukul 15.00;
- Bahwa DPT berjumlah 101. 581 orang, jumlah pemilih 42. 348 orang dari TPS lain ada tambahan 21 pemilih;
- Jumlah suara sah 41. 550 suara, suara tidak sah 819 suara dan sisa surat suara sebanyak 61.733 lembar;
- Bahwa dalam hasil rekapitulasi, baik hasil TPS sampai rekapitulasi ke PPK tidak ada indikasi penggelembungan suara ataupun hal-hal yang patut dipermasalahkan dalam rekapitulasi;
- Bahwa saksi Pasangan Nomor 10 tidak menandatangani rekapitulasi dan menyatakan keberatan yang telah disampaikan kepada KPU tetapi tidak mengisi formulir keberatan dari KPU;

7. Mawardi

- Saksi adalah Ketua PPK Medan Denai;
- Bahwa di Tegal Sari Mandala 1 yaitu TPS 23 terdapat 2 surat suara yang masuk ke dalam kotak tetapi belum ditandatangani dan saat itu hadir saksi, Panwas serta pihak kepolisian kemudian dihitung kembali antara jumlah pemilih dan surat suara yang di dalam kotak suara;
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 20 Juni 2010 pukul 9. 30 sampai dengan 17.30;
- DPT berjumlah 148.178 orang, yang menggunakan hak pilih 50.062 orang dan pemilih tambahan dari TPS lain sebanyak 7 orang;
- Jumlah suara sah sebanyak 49. 068 suara, suara tidak sah sebanyak 1.001 suara, sisa surat suara sebanyak 101.765 lembar;
- Bahwa saksi Pasangan Nomor 10 tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 5 Juli 2010 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

PENDAHULUAN

- Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010 dan diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, dengan jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II (Dua) Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (Model DB-KWK) sebagai berikut :

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE (%)
6	Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM dan Drs. H. DZULMI ELDIN, MS.i	485.446	65,88%
10	Dr. SOFYAN TAN dan NELLY ARMAYANTI, Sp, MSP	251.435	34,12 %

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor 6 Drs. H. RAHUDMAN HARAHAHAP, MM dan Drs. H. DZULMI ELDIN, MSi sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Medan Priode Tahun 2010 – 2015 dengan jumlah perolehan suara sah sebanyak 485.446 (*empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam*) suara, atau 65,88 % (*enam puluh lima koma delapan puluh delapan persen*), sebagaimana Keputusan KPU Kota Medan Nomor 117 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Putaran II dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010.
- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2010 adalah sebagai landasan awal proses demokratisasi untuk mendapatkan jaminan konstitusional bagi Pasangan Calon Terpilih. Bila diperhatikan dari proses pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

Walikota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua, Termohon (*in casu* KPU Kota Medan) sebagai pihak penyelenggara telah melaksanakan tahap demi tahap proses Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 dengan berlandaskan asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 2 dari Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Bahwa selain berlandaskan sebagaimana asas-asas yang disebutkan diatas, dimana pada hari pencoblosan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 19 Juni 2010 telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 angka 1 dari Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah.
- Bahwa secara umum, pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (*in casu* Termohon) telah berjalan dengan lancar, tertib dan aman, serta dalam proses tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada Putaran Kedua tersebut dalam keadaan kondusif dan terkendali, hal ini juga dibuktikan dengan meningkatnya persentase partisipasi masyarakat (pemilih) untuk menggunakan hak pilihnya, di mana pada Putaran Pertama (tanggal 12 Mei 2010) hanya 35,66 % (tiga puluh lima koma enam puluh enam persen), sedangkan pada Putaran Kedua (19 Juni 2010) sebesar 38,26 % (*tiga puluh delapan koma dua puluh enam persen*).

- Bahwa salah satu faktor meningkatnya persentase masyarakat (pemilih) pada Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua adalah tidak terlepas dari pada peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan (*in casu* Termohon), yang telah melakukan sosialisasi dengan membuat baliho-baliho dan/atau spanduk-spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis di Wilayah Kota Medan, untuk mengajak masyarakat (Pemilih) untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kota Medan Putaran Kedua. Begitu juga halnya dengan Pasangan Calon Nomor 6 (*in casu* Pihak Terkait) telah pula ikut serta berpartisipasi dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Medan dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk pembuatan baliho, *sticker*, spanduk maupun bentuk-bentuk lainnya, seperti pembicaraan melalui media elektronik (radio) dan tulisan di Media Cetak (surat kabar), dengan tujuan mengajak masyarakat (pemilih) untuk menggunakan hak pilihnya, sesuai dengan pilihan hati nuraninya.
- Bahwa terpilihnya Pasangan Calon Nomor 6 atas nama Drs. H. Rahudman Harahap, MM dan Drs. H. Dzulmi Eldin, M.Si (*in casu* Pihak Terkait) dalam perkara *a quo* adalah merupakan respon positif dan penghargaan masyarakat Kota Medan terhadap kinerja Pasangan Calon (Pihak Terkait) selama menjabat sebagai Plt. Walikota Medan dan sebagai Sekretaris Daerah Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kota Medan Metropolitan sebagai barometer wajah Provinsi Sumatera Utara, hal ini dibuktikan dengan perolehan suara yang diraih Pasangan Calon Nomor Urut 6, yakni mampu memperoleh suara terbanyak di **18 (delapan belas) kecamatan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan** dan perbandingan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor 6 (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor 10 (Pemohon) sangat jauh berbeda, yaitu **485.446 suara** untuk Pihak Terkait berbanding **251.435 suara** untuk Pemohon.
- Bahwa terpilihnya Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua sebagai Kepala Daerah (Walikota) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Walikota) Kota Medan tersebut dengan memperoleh suara sah terbanyak adalah kelanjutan dari hasil Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 Putaran Pertama, dimana Pihak Terkait memperoleh jumlah suara sah terbanyak, yaitu sebanyak 150.671 suara atau 22,20 %

(peringkat pertama), yang diikuti oleh 10 (sepuluh) Pasangan Calon. Sedangkan Pemohon memperoleh jumlah suara sah, yaitu sebanyak 140.676 % atau 20,72 % (peringkat kedua).

POKOK-POKOK PERMOHONAN A QUO

1. Tentang Perolehan Suara Menurut Versi Pemohon

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 7 sambungan halaman 6 angka 5, menyatakan : “ ... *suara yang benar, seharusnya Pemohon mendapatkan perolehan suara sejumlah 376.473 suara, sedangkan Drs. H. Rahudman Harahap, MM dan Drs. H. Dzulmi Eldin sejatinya hanya memperoleh 360.408 suara*”.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah merupakan asumsi belaka, karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan dan/atau sebab-sebab adanya pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 6 (*in casu* Pihak Terkait) dari sebesar 485.446 menjadi 360.408, serta penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 10 (*in casu* Pemohon) dari sebesar 251.435 menjadi 376.473.
- Bahwa lebih dari pada itu, menurut saksi-saksi Pasangan Calon Nomor 6, hasil penghitungan suara di TPS, maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dan/atau di tingkat KPU Kota Medan, ternyata saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10 tidak ada menyatakan keberatan (**NIHIL**) terhadap penghitungan dan/atau hasil rekap tersebut.
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

2. Tentang Pelanggaran-pelanggaran Versi Pemohon

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* pada halaman 13 angka 12 huruf a bagian i menyebutkan “... *adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 6 melalui PPS Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota ..*”;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut jelas tanpa dasar hukum sama sekali, karena Pasangan Calon Nomor 6 tidak ada memerintahkan dan/atau melakukan politik uang di Kelurahan Pasar Merah Kecamatan Medan Kota,

hal ini terbukti dengan tidak pernah Pihak Terkait diundang untuk dimintai keterangan oleh pihak Panwaslu Kota Medan, maupun pihak Kepolisian berdasarkan laporan adanya indikasi pelanggaran dimaksud;

- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* pada halaman 15 huruf c bagian i, *juncto* halaman 16 bagian iv, menyebutkan : “... *Saksi Pasangan Calon Nomor 6 memakai badge saksi TPS dengan tanda gambar Rahudman-Eldin ...*”, dan “... *saksi luar di TPS Pasangan Nomor Urut 6 (Rahudman-Eldin) memakai Badge berlogo Rahudman-Eldin di seluruh TPS se Kecamatan Medan Tuntungan*”;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar, karena saksi-saksi Pasangan Calon Nomor 6 sampai saat perkara *a quo* diperiksa di depan Mahkamah tidak pernah diundang untuk dimintai keterangan oleh pihak Panwaslu Kota Medan, berkaitan dengan adanya laporan hal dimaksud;
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 16 bagian ii dan iii, menyebutkan : “... *adanya kegiatan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 6 (Rahudman-Eldin) pada masa tenang dengan melakukan acara pembekalan saksi TPS*”;
- Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan sama sekali, karena jikapun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 6 melakukan acara pembekalan terhadap saksi-saksi di TPS, hal tersebut dilakukan di ruangan tertutup dengan peserta sangat terbatas dan lebih dari pada itu, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 6 tidak pernah diundang untuk dimintai keterangan oleh pihak Panwaslu Kota Medan, berkaitan dengan adanya laporan mengenai hal dimaksud;
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 16 bagian v huruf a, menyebutkan : “... *TIM Sukses Pasangan Nomor 6 membagi-*

bagikan uang Rp. 10.000,- kepada masyarakat pada tanggal 17 – 18 Juni 2010 di Komplek Lizardi Putra/atau dialamat TPS 7”;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut jelas tanpa dasar sama sekali, karena Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 6 tidak pernah membagi-bagikan uang di Komplek Lizardi Putra atau dialamat TPS 7. Lebih dari pada itu, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 6 sampai saat ini tidak pernah diundang untuk dimintai keterangan oleh pihak Panwaslu Kota Medan, berkaitan dengan hal dimaksud;
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 20 huruf f, menyebutkan : *“... adanya pembagian beras 3 Kg kerumah-rumah penduduk disertai dengan Kartu Nama Pasangan Calon Nomor 6 yang terjadi di Jalan Letda Sujono Gg. Banjar Lingk. I TPS 15. Hal ini menunjukkan terjadinya praktik money politic yang dilakukan Pasangan Calon Nomor 6”;*
- Bahwa dalil Pemohon tersebut mengada-ngada, karena Pasangan Calon Nomor 6 tidak pernah melakukan pembagian beras disertai kartu nama di Jalan Letda. Sujono Gg.Banjar Lingk.I TPS 15. Seandainya benar, hal dimaksud tidak ada hubungannya dengan Pasangan Calon Nomor 6, karena sampai saat ini Pasangan Calon Nomor 6 tidak pernah diundang untuk dimintai keterangan oleh pihak Panwaslu Kota Medan, berkaitan dengan adanya laporan mengenai hal dimaksud;
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 25 bagian i, menyebutkan : *“... Ada alat peraga Pasangan Nomor 6 (Rahudman-Eldin) di TPS 17 Kelurahan Labuhan Deli”;*
- Bahwa dalil Pemohon tersebut jelas tanpa dasar, karena dalam permohonan *a quo* tidak dikemukakan siapa yang menyediakan alat peraga tersebut. Seandainya pun benar, Pasangan Calon Nomor 6 (*in casu* Pihak Terkait) dan/atau Tim Kampanye tidak pernah diundang untuk dimintai

keterangan oleh pihak Panwaslu Kota Medan, berkaitan dengan adanya laporan mengenai hal dimaksud;

- Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan *a quo* tersebut di atas adalah menjadi domainnya pihak Panwaslu Kota Medan dan hal tersebut tidak serta merta dapat mempengaruhi pada perolehan suara bagi Pasangan Calon dalam Pemilu Kota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi: Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II (Kedua) Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 21 Juni 2010. (Model DB-KWK);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor 117 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Putaran II (Kedua);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Maimun;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil

- Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Polonia
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Denai;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Amplas;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Barat;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Timur;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Sunggal;
 11. Bukti PT- 11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Perjuangan;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Tembung;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil

- Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Area;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Tuntungan;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Kota;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Helvetia;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Deli;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Johor;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Petisah;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Selayang;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil

- Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Baru;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 20 Juni 2010 Kecamatan Medan Belawan;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Labuhan;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Marelan;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Contoh Formulir Surat Mandat Untuk Saksi Di TPS;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Brosur Dukungan Dari Pemuda Muslim Indonesia;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan empat orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. H. Syamsul Rizal Pulungan

- Saksi Pasangan Nomor 6 di Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa seluruh pelaksanaan pilkada berjalan dengan aman, tertib, tidak ada masalah mulai dari pencoblosan hingga rekapitulasi di PPK;
- Bahwa saksi Pasangan Nomor 10 di TPS 27 bahwa ada suara untuk Nomor 10 tetapi tidak diakui dan tidak sah, kemudian Ketua PPK membuka Plano ternyata memang ada coblos tembus tetapi tidak mengganggu gambar nomor lain;
- Bahwa pada saat pencoblosan ada anak-anak umur 14 tahun dan 16 tahun tertangkap tangan mencoblos, kemudian ditangkap oleh Ketua PPK dan dilaporkan kepada Panwas, anak tersebut diperintahkan untuk mencoblos Nomor 10 oleh ibunya, dan keesokan harinya keluar di media-media massa, ada 3 koran Pos Metro, Metro 24 Jam, dan Waspada;

- Bahwa anak tersebut diupahi 10.000 untuk mencoblos Nomor 10, tetapi tidak dikomplain di PPK karena kami beranggapan sudahlah, orang sudah jatuh jangan ditimpa tangga lagi;

2. Bangun Tampubolon

- Saksi adalah sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Nomor 6;
- Pelaksanaan Pemilukada secara umum berjalan aman, tertib dan lancar;
- Pasangan Rahudman dan tim sukses tidak pernah melakukan *black campaign* apalagi yang terkait SARA;
- Pasangan Nomor 6 juga tidak pernah memberikan uang, barang, maupun janji serta melibatkan PNS maupun Kepling;
- Bahwa di PPK tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Nomor 10;
- Saksi tidak mengetahui adanya SARA yang dibertikan di Koran-koran padahal saksi membaca Koran setiap hari;
- Saksi tidak pernah membaca surat Pemohon (PDIP) di 5 surat kabar local Medan mengenai kekhawatiran adanya *money politic*;

3. Ridwan Efendi Lubis

- Saksi Nomor 6 di Kecamatan Medan Denai;
- Bahwa hasil rekapitulasi di Kecamatan Medan Denai tersebut telah murni tidak ada penambahan maupun pengurangan;
- Saksi menandatangani hasil rekapitulasi suara di PPK;
- Bahwa Pasangan Nomor 10 tidak mengisi keberatan;

4. Harmen Ginting

- Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nomor 6;
- Bahwa *badge* digunakan untuk pelatihan saksi sebelum hari pemungutan suara;
- Pada saat pelatihan, saksi meminta agar jangan ada Saksi yang menggunakan *badge* pada hari pemungutan suara, karena tidak ada untungnya secara politis menggunakan itu pada hari H itu. Bahkan merugikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada saksi yang menggunakan *badge*. Oleh karenanya pada tanggal 21 Juni 2010 pada saat penghitungan suara

itu saksi heran, kenapa ada saksi dari Pasangan Nomor 6 ini yang menggunakan *badge* pada waktu itu;

- Pada saat penentuan tanggal putaran kedua, ada pernyataan dari Pak Sofyan Tan bahwa siap menang siap kalah dan tidak akan ke Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa semua proses berjalan dengan baik dan kondusif;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 117 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua dan Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 117 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua dan Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 60 Tahun 2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 10 (*vide* Bukti P-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 117 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua dan Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-43 = PT-2). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 22 Juni 2010; Rabu, 23 Juni 2010; dan terakhir Kamis, 24 Juni 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 231/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan

diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 dan Pasal 6 PMK 15/2008 karena tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon sangat berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa hasil Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 117 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Putaran Kedua dan Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-43 = Bukti PT-2) adalah:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARAH	PERSENTASE (%)
6	Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM dan Drs. H. DZULMI ELDIN, MS.i	485.446	65,88%
10	Dr. SOFYAN TAN dan NELLY ARMAYANTI, Sp, MSP	251.435	34,12 %

Terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon mengajukan keberatan dengan mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat hilangnya perolehan suara Pemohon yang seharusnya adalah 376.473, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 360.408 suara. Untuk menguatkan dalil tentang adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara, Pemohon mengajukan Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-4, Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-10, Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-14, Bukti P-17, Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-22 berupa Berita Acara Model DA-KWK. Terhadap dalil tersebut Termohon dan Pihak Terkait membantahnya dan mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21 berupa Model C1-KWK, Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-42 berupa Berita Acara Model DA-KWK, dan Bukti PT- 4 sampai dengan Bukti PT-22 Berita Acara Model DA-KWK. Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah selanjutnya meneliti bukti-bukti baik yang diajukan Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, dan ternyata saksi masing-masing Pasangan Calon menandatangani Formulir C1-KWK dan Formulir DA-KWK, dan tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Demikian juga dalam persidangan, Pemohon tidak membantah bukti-bukti rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, yang diajukan oleh Termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.16] Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon tidak satu pun menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, melainkan hanya mengenai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, akan tetapi di dalam petitumnya meminta agar Mahkamah menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu Pemohon memperoleh 376.473 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 360.408 suara. Menurut Mahkamah, jika memperhatikan permohonan Pemohon, Pemohon setuju dengan hasil penghitungan suara Pemilu Kota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua yang dilakukan oleh Termohon asalkan Pemohon yang mendapat suara terbanyak, padahal 376.473 suara tersebut didasarkan pada penghitungan yang dilakukan oleh Termohon yang oleh Pemohon dinyatakan dari hasil pelanggaran yang

bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak ada bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh Pemohon sehingga mengurangi perolehan suara Pihak Terkait dan menambahkan perolehan suara Pemohon. Terhadap hal tersebut Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Pemohon *a quo*, karena itu dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan sosialisasi sehingga mengakibatkan Pemohon dirugikan, dalil tersebut tidak didukung baik oleh bukti tertulis maupun saksi. Lagi pula proses Pemilu Kota Medan telah berlangsung sejak putaran pertama di mana Pemohon tidak mempermasalahkan sosialisasi tersebut pada putaran pertama, sehingga dalil tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada kampanye dengan menggunakan isu SARA. Pemohon telah mengajukan Bukti P-29, Bukti P-31, Bukti P-32, dan Bukti P-119 berupa 103 surat pernyataan, serta saksi, yaitu Budiman P. Nadapdap, Hartono, Drs. Yulnaldi, Drs. Asroruddin Saidi, H. Irwan Ananda, Drs. Adefifan, Amri Susanto, Drs, Parlindungan Sinaga, Rainhard Amaluddin Sitorus (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Dalil Pemohon tersebut dibantah oleh keterangan saksi Pihak Terkait, yaitu Ir. Bangun Tampubolon dan Drs. H. Mohammad Harmen Ginting (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang didukung oleh bukti dan saksi tersebut, merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwaslukada dan Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum). Sekali pun ada pelanggaran isu SARA, kalau pun ada, *quod non*, tidak ada bukti yang memastikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait atau Tim Kampanyenya dan tidak terbukti hal tersebut terkait dengan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon. Lagi pula pelanggaran dimaksud belum memberi keyakinan pada Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon, oleh karena itu dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggunaan *badge* berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 6 saat pemungutan suara di TPS, Pemohon mengajukan Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-35, dan Bukti P-119 berupa 103 surat pernyataan, serta saksi, yaitu Budiman P. Nadapdap, Muda Prana Sinuraya, S.H., Hartono (Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur), Joshua L. Harianja, Rosmalena, Waldemar Sihombing, Parlindungan Sinaga, Chairil Azi Sitompul, Topik Herman Tarigan, keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara. Dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Pihak Terkait, dan untuk mendukung sanggahannya Pihak Terkait mengajukan saksi yaitu, Ir. Bangun Tampubolon dan Drs. H. Mohammad Harmen Ginting (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Terhadap fakta hukum penggunaan *badge* berlogo tersebut dikaitkan dengan bukti yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat, meskipun dalil Pemohon didukung oleh bukti dan saksi, namun menurut Mahkamah pelanggaran tersebut dilakukan tidak secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait secara signifikan. Apalagi sesuai Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-23 berupa Berita Acara Model DA-KWK, Bukti Termohon yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21 berupa Model C1-KWK, Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-42 berupa Berita Acara Model DA-KWK, dan Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-22 Berita Acara Model DA-KWK, saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C1-KWK dan Berita Acara Model DA-KWK. Kalaupun ada yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dilakukan atas perintah dari Pemohon sendiri. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemutakhiran data pemilih pada Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 putaran kedua dengan mendasarkan pada Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 270/1869/V/KPU-DN/2010 tanggal 25 Mei 2010 (Bukti P-37), yang dibantah oleh Termohon, yang diperkuat dengan Bukti T-46 berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 335/KPU/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, terhadap fakta hukum tersebut, ternyata sesuai Bukti T-44, berupa surat dari Tim Kampanye Sofyan Tan

– Nelly Armayanti Nomor 052/EX/STNA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Permintaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pemutakhiran Data Terakhir, terhadap adanya perubahan DPT, Termohon sesuai Bukti T-45 mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum yang intinya mohon petunjuk terkait adanya perubahan DPT, yang selanjutnya Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Nomor 335/KPU/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Termohon melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 putaran kedua. Termohon justru memberikan tanggapan atas surat dari Tim Kampanye Pemohon dengan melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum terkait Surat Tim Kampanye Pemohon tersebut. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan hukum dan tidak terbukti;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya undangan dan kartu pemilih ganda atas nama Fuji Hartini, Endang Lestari, dan Faisal di TPS 5 dan TPS 10 Kelurahan Sari Rejo, yang untuk pembuktiannya Pemohon mengajukan Bukti P-42 berupa Penerimaan Laporan Nomor 11/Panwaslukada-Pol/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 dan saksi Budiman P. Nadapdap, yang dibantah oleh Termohon yang diperkuat dengan Bukti T-6. Setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Mahkamah menilai, bahwa sesuai Bukti T-6 berupa Formulir C1-KWK, saksi masing-masing Pasangan Calon menandatangani Formulir C1-KWK tersebut dan dalam formulir keberatan tertulis nihil. Terlebih lagi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU.VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 pemilih dapat menggunakan KTP/Paspor yang masih berlaku asalkan terdaftar di DPT, sehingga tidak diberikannya undangan (Formulir C-6) dan kartu pemilih tidak tepat dijadikan alasan suara Pemohon berkurang. Seandainya pun undangan tersebut diberikan, tidak serta merta pemilih tersebut akan memilih Pemohon, karena jika pemilih tersebut dapat diprediksi memilih Pemohon, justru hal itu melanggar asas-asas Pemilukada yang Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan hukum dan tidak terbukti;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pergantian Ketua KPPS secara sepihak, yang untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Hartono Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, ternyata jabatan tersebut sudah dikembalikan terutama kepada saksi Hartono, dan menurut saksi Hartono pada persidangan tanggal 7 Juli 2010, Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 putaran kedua berjalan lancar tanpa masalah. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan terjadi masalah di TPS 02 Kelurahan Gang Buntu tidak beralasan hukum dan tidak terbukti;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 150 orang pemilih yang diindikasikan bukan pemilih sebenarnya di TPS 7, TPS 16, TPS, 20, dan TPS 29 Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, dan untuk dalil tersebut diperkuat dengan Bukti P-45 berupa Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilihan Nomor 01/LPS/PANWASLUKADA/MDN KOTA/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010 serta keterangan saksi Budiman P. Nadapdap dan Tunggul Halomoan Manurung, yang dibantah oleh Termohon, dengan mengemukakan bahwa 150 orang tersebut adalah pemilih sesuai DPT di TPS 7, TPS 16, TPS, 20, dan TPS 29 Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, dan untuk mendukung sanggahannya Termohon mengajukan Bukti T-2 berupa Formulir C1-KWK dan Bukti T-23 berupa Formulir Model DA-KWK, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti kedua belah pihak, Mahkamah berpendapat, dalil dan bukti Pemohon tersebut tidak dapat dinilai dan memberi keyakinan Mahkamah bahwa pelanggaran dimaksud bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Seandainya pun terjadi pelanggaran, pelanggaran tersebut tidak mengubah peringkat perolehan suara Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Kepala Lingkungan dan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, Mahkamah berpendapat, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan, "*Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:*

a. warga negara Indonesia;

- b. *berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;*
- c. *setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
- d. *mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;*
- e. *tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
- f. *berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;*
- g. *sehat jasmani dan rohani;*
- h. *dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia; dan*
- i. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih".-----*

dari ketentuan Pasal 55 tersebut, tidak ada satu pun norma yang melarang kepala lingkungan atau pun pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada pelanggaran berupa *money politic*, pembagian sembako berupa beras 5 kg, dan keterlibatan camat, lurah, dan kepala lingkungan, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-24 sampai dengan Bukti P-118 (kecuali Bukti P-55 akan dipertimbangkan sendiri oleh Mahkamah) dan Bukti P-119 berupa 103 surat pernyataan, serta keterangan saksi yaitu Budiman P. Nadapdap, Muda Prana Sinuraya, Drs. Yulnaldi, Ronald A. Sitepu, Drs. Asrorudin Saidi, Abdul MHD. Haidir Saragih, H. Irwan Ananda, Drs, Adefifan, Amri Susano, Waldemar Sihombing, Chairil Azi Sitompul, Harnap Situmeang, Bima Satria Negara Nasution, dan Tunggul Haloman Manurung (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) dan keterangan saksi tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait. Khusus pelanggaran yang dikemukakan dalam surat pernyataan sebagaimana Bukti P-119, menurut Mahkamah tidak cukup membuktikan bahwa

pelanggaran tersebut nyata adanya karena tidak jelas di mana, oleh siapa dan kapan pelanggaran tersebut terjadi. Lagi pula pernyataan-pernyataan tersebut hanyalah pernyataan yang tidak dilakukan di bawah sumpah. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, pelanggaran-pelanggaran tersebut walaupun ada, namun menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara para pihak secara signifikan, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan pelanggaran tersebut terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja. Mahkamah menilai kejadian tersebut tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.26] Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan ternyata pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh Pihak Terkait tetapi juga oleh Pemohon sebagaimana yang diterangkan oleh Ketua Panwasluka Kota Medan dalam persidangan tanggal 8 Juli 2010, namun pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon tidak diungkap oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran menjadi tidak adil apabila hanya mempertimbangkan pelanggaran Pihak Terkait tanpa mempertimbangkan pelanggaran Pemohon. Jika pun pelanggaran yang dikemukakan Pemohon terbukti adanya, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara kedua Pasangan Calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.27] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pejabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 yang diperkuat dengan keterangan saksi Panda Nababan, yang pada pokoknya menerangkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 135/439/SJ tanggal 27 Februari 2007 dan 131/2841/SJ tanggal 22 November 2007 (Bukti P-115 dan Bukti P-116), pejabat tidak boleh mengundurkan diri selama menjabat sebagai pejabat bupati/walikota sampai terpilihnya bupati/walikota difinitif. Menurut Mahkamah, apabila memperhatikan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007,

Pasal 38 huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, yang tidak dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah adalah Penjabat Kepala Daerah. Sementara dalam perkara *a quo* Pihak Terkait (**Drs. H. Rahudman Harahap, MM**) saat menjadi calon kepala daerah tidak dalam kapasitas selaku Penjabat Kepala Daerah lagi karena sudah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-40 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Februari 2010 (Bukti T-63). Kemudian terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 135/439/SJ tanggal 27 Februari 2007 dan 131/2841/SJ tanggal 22 November 2007 (Bukti P-115 dan Bukti P-116) yang didalilkan oleh Pemohon, ternyata sesuai Bukti T-64 = Bukti P-117 berupa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131/478/SJ tanggal 9 Februari 2010 perihal Pencalonan Penjabat Bupati/Walikota menjadi Bupati/Walikota difinitif, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 135/439/SJ tanggal 27 Februari 2007 dan 131/2841/SJ tanggal 22 November 2007 tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, terhadap diri Pihak Terkait tidak berlaku ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 38 huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.28] Menimbang bahwa terkait dengan bukti Pemohon berupa VCD yang berhubungan dengan pertemuan Pihak Terkait (**Drs. H. Rahudman Harahap, MM**) dengan camat (Bukti P-55), setelah Mahkamah meneliti *video* tersebut, dari empat rekaman *video* tersebut, ternyata rekaman yang ditampilkan dalam VCD tersebut tidak dapat mendukung dalil Pemohon dikarenakan ketidakjelasan substansi persoalan yang termuat dalam VCD tersebut. Selain itu, tanggal pembuatan rekaman VCD tersebut adalah tanggal 1980-01-02, 1980-01-05, dan 2010-03-10, sehingga Mahkamah meragukan bukti tersebut dan oleh karenanya bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

[3.29] Menimbang bahwa mengenai bukti Pemohon berupa 103 surat pernyataan yang dibuat oleh Johannes Barus dan kawan-kawan (Bukti P-119)

terkait adanya pelanggaran-pelanggaran, pada Pemilu Kota Medan, menurut Mahkamah pernyataan-pernyataan tersebut tidak cukup membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran dimaksud, karena tanpa ada uraian jelas peristiwanya. Lagi pula isi pernyataan-pernyataan tersebut tidak diberikan di bawah sumpah. Surat pernyataan-surat pernyataan tersebut tidak dapat membuktikan dalil Pemohon, khususnya tentang perolehan suara yang melampaui perolehan suara Pihak Terkait;

[3.30] Menimbang bahwa terhadap adanya pelanggaran coblos tembus yang dinyatakan tidak sah, sesuai bukti yang terungkap dipersidangan hal tersebut telah dilakukan perbaikan oleh penyelenggara Pemilu (Termohon), sebagaimana keterangan saksi Pemohon Waldemar Sihombing, oleh karena itu dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.31] Menimbang bahwa terlepas dari tidak beralasannya permohonan Pemohon, Mahkamah perlu menyampaikan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ...*". Asas tersebut berlaku bagi peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu, serta semua elemen yang terlibat dalam Pemilu harus melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, apabila ada yang melanggar asas-asas tersebut maka dia telah merusak sendi-sendi Pemilu yang diamanatkan oleh UUD 1945, yang harus dikenakan tindakan hukum sebagai sanksi atas pelanggaran asas-asas Pemilu. Seluruh pihak yang terkait dengan Pemilu harus melaksanakan Pemilu sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 demi terciptanya Pemilu yang sesuai dengan asas Luber dan Jurdil.

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua

ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.
Achmad Sodiki**

**ttd.
Muhammad Alim**

**ttd.
Hamdan Zoelva**

**ttd.
Maria Farida Indrati**

**ttd.
Harjono**

**ttd.
M. Arsyad Sanusi**

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

**ttd.
Cholidin Nasir**